



**PRAKTIK PENYALURAN KEMBALI SEWA TV KABEL
DI KAMPUNG TOBU KELURAHAN WEK I KECAMATAN
PADANGSIDIMPUAN UTARA KOTA PADANGSIDIMPUAN
(PERSPEKTIF KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH)**

SKRIPSI

**Ditajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-syarat
Mencapai Gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Dalam Bidang Hukum Ekonomi Syariah**

Oleh:

**FADLAN AZIMA HARAHAP
NIM. 15 102 00017**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PADANGSIDIMPUAN**

2021



**PRAKTIK PENYALURAN KEMBALI SEWA TV KABEL
DI KAMPUNG TOBU KELURAHAN WEK I KECAMATAN
PADANGSIDIMPUAN UTARA KOTA PADANGSIDIMPUAN
(PERSPEKTIF KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-syarat
Mencapai Gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Dalam Bidang Hukum Ekonomi Syariah

Oleh:

FADLAN AZIMA HARAHAHAP
NIM. 15 102 00017

PEMBIMBING I

Ahmatnizar, M.Ag
NIP. 19680202 200003 1 005

PEMBIMBING II

Dermina Dalimunthe, S.H, M.H
NIP. 19710528 200003 2 005

PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH

FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI

PADANGSIDIMPUAN

2021



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM**

Jalan T. Rizal Nurdin Km, 4.5 Sihitang Padangsidimpuan 22733

Telepon (0634) 22080, Faximile (0634) 24022

Website: <http://fasih.iain-padangsidimpuan.ac.id>-e-mail: fasih@iain-padangsidimpuan.ac.id

Hal : Lampiran Skripsi
a.n. **Fadlan Azima Harahap**

Padangsidimpuan, 24 November 2021
Kepada Yth: Dekan Fakultas Syariah
dan Ilmu Hukum
Di-

Padangsidimpuan

Assalamu`alaikum Wr.Wb.

Setelah membaca, menelaah dan memberikan saran-saran perbaikan seperlunya terhadap skripsi a.n. **Fadlan Azima Harahap** yang berjudul "**Praktik Penyaluran Kembali Sewa TV Kabel di Kampung Tobu Kelurahan Wek I Kecamatan Padangsidimpuan Utara Kota Padangsidimpuan (Perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah)**". Maka kami berpendapat bahwa skripsi ini telah dapat diterima untuk melengkapi tugas dan syarat-syarat mencapai gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam bidang Hukum Tata Negara Pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidimpuan.

Untuk itu, dalam waktu yang tidak berapa lama kami harapkan saudara tersebut dapat dipanggil untuk mempertanggungjawabkan skripsinya dalam sidang munaqosyah.

Demikianlah kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama dari Bapak/Ibu, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu`alaikum Wr.Wb.

PEMBIMBING I

Ahmatnihar, M.Ag

NIP. 19680202 200003 1 005

PEMBIMBING II

Dermina Dalimunthe, S.H., M.H

NIP. 19710528 200003 2 005

SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI

aya yang bertanda tangan dibawah ini.

Nama : Fadlan Azima Harahap
NIM : 1510200017
Fakultas/Prodi : Syariah dan Ilmu Hukum/ Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : **Praktik Penyaluran Kembali Sewa Tv Kabel di
Kampung Tobu Kelurahan Wek I Kecamatan
Padangsidimpun Utara Kota Padangsidimpun
(Perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah)**

Dengan ini menyatakan bahwa Skripsi yang saya serahkan ini adalah benar merupakan sil karya saya sendiri. Sepengetahuan saya tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis atau erbitkan oleh orang lain dalam skripsi saya ini kecuali sebagai acuan atau kutipan dengan ngikuti tata penulisan karya ilmiah yang telah lazim.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat yimpangan dan ketidak benaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi agaimana tercantum dalam pasal 19 ayat 4 Kode Etik Mahasiswa IAIN Padangsidimpun tu pencabutan gelar akademik dengan tidak hormat dan sanksi lainnya sesuai dengan norma ketentuan yang berlaku.

Padangsidimpun, 10 November 2021

Saya yang bertanda Tangan di bawah ini



Fadlan Azima Harahap

NIM. 1510200017

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK

Sebagai civitas akademik Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Fadlan Azima Harahap
Nim : 1510200017
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan Hak Bebas Royalti Non Eksklusif (Non Exclusive Royalty Free Right) atas karya ilmiah saya yang berjudul **“Praktek Penyaluran Kembali Sewa TV Kabel Di Kampung Tobu Kelurahan Wek I Kecamatan Padangsidempuan Utara Kota Padangsidempuan (Perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah)”**. Dengan Hak Bebas Royaltas Non Eksklusif ini Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan berhak menyimpan, mengalih media/ memformatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis dan hak cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di Padangsidempuan

Pada tanggal 10 November 2021

g Menyatakan,



Fadlan Azima Harahap
NIM. 1510200017



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM

Jalan T. Rizal Nurdin Km.4,5 Sihitang 22733
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022
Website: <http://syariah.iain-padangsidimpuan.ac.id> – email: fasih@iain_padangsidimpuan.ac.id.

DEWAN PENGUJI
SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

Nama : Fadlan Azima Harahap

NIM : 1510200017

Judul Skripsi : Praktik Penyaluran Kembali Sewa TV Kabel di Kampung Tobu Kelurahan Wek I Kecamatan Padangsidimpuan Utara Kota Padangsidimpuan (Perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah)

Ketua

Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag
NIP 19731128 200112 1 001

Sekretaris

Adi Syahputra Sirait, M.H.I
NIP 19901227 201801 1 001

Anggota:

Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag
NIP 19731128 200112 1 001

Adi Syahputra Sirait, M.H.I
NIP 19901227 201801 1 001

Dr. Muhammad Arsad Nasution, M.Ag
NIP 19730311 200112 1 004

Puji Kurniawan, MA.Hk
NIP 19871210 201903 1 008

Pelaksanaan Sidang Munaqasyah,

Di

: Padangsidimpuan

Hari/Tanggal

: Kamis, 24 November 2021

Pukul

: 14.00 WIB s/d 16.00 WIB

Hasil/Nilai

: B+/83

Indeks Prestasi Kumulatif (IPK)

: 3,17

Predikat

: Sangat Memuaskan



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM**

Jalan T. Rizal Nurdin Km, 4.5 Sihitang Padangsidimpuan 22733
Telepon (0634) 22080, Faximile (0634) 24022

Website: <http://fasih.iain-padangsidimpuan.ac.id> e-mail: fasih@iain-padangsidimpuan.ac.id

PENGESAHAN

Nomor: 207 /In.14/D/PP.00.9/02/2022

Judul Skripsi : **Praktik Penyaluran Kembali Sewa TV Kabel di
Kampung Tobu Kelurahan Wek I Kecamatan
Padangsidimpuan Utara Kota Padangsidimpuan
(Perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah)**

Ditulis Oleh : **Fadlan Azima Harahap**

NIM : **15 102 00017**

**Telah Dapat Diterima untuk Memenuhi Salah Satu Tugas
Dan Syarat-syarat dalam Memproleh Gelar
Sarjana Hukum (S.H)**

Padangsidimpuan, 11 Februari 2022



Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag.
NIP. 19731128 200112 1001

ABSTRAK

Nama : **Fadlan Azima Harahap**
NIM : **1510200017**
Judul Skripsi : **Praktik Penyaluran Kembali Sewa TV Kabel di Kampung Tobu Kelurahan Wek I Padangsidimpuan Utara Kota Padangsidimpuan (Perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah)**
Tahun : **2021**

Penelitian ini membahas tentang Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktek Penyaluran Kembali Sewa TV Kabel di Kampung Tobu Kelurahan Padangsidimpuan Utara Kota Padangsidimpuan. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pemanfaatan barang sewaan yang akan dilihat dari perspektif kompilasi hukum ekonomi syariah.

Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana praktik penyaluran kembali sewa TV kabel di Kampung Tobu Kelurahan Wek I Kecamatan Padangsidimpuan Utara Kota Padangsidimpuan dan bagaimana Perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah terhadap praktek penyaluran kembali sewa TV kabel di Kampung Tobu Kelurahan Wek I Padangsidimpuan Utara Kota Padangsidimpuan.

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif yang berusaha untuk menguraikan, menggambarkan suatu situasi dan peristiwa berdasarkan fakta yang terjadi dilapangan untuk memperoleh kesimpulan. Adapun yang menjadi subjek dalam penelitian ini adalah penyaluran kembali dalam sewa-menyewa TV kabel, kemudian tehnik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan wawancara, observasi kepada penyewa TV Kabel, penerima sewa (penyaluran), Karyawan TV Kabel.

Hasil penelitian ini adalah bahwa praktek sewa menyewa TV kabel Di dalam transaksi sewa menyewa harus berdasarkan atas dasar suka sama suka, tidak ada unsur keterpaksaan, penipuan, dan pemalsuan yang berdampak pada salah satu pihak baik dari pihak penyewa maupun dari pihak yang menyewakan yang berupa kerugian materil maupun non materil. Kerugian tersebut biasa disebabkan karena adanya tindakan ingkar janji dari salah satu pihak yang berakad. “Adapun bentuk ingkar janji tersebut berupa tidak melaksanakan sama sekali hal yang diperjanjikan, melaksanakan tetapi tidak sesuai dengan yang diperjanjikan dan melaksanakan tetapi tidak tepat waktu

Kata Kunci : **Ketetapan pemanfaatan barang sewaan**

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Alhamdulillah, segala puji syukur peneliti ucapkan ke hadirat Allah SWT. yang telah melimpahkan rahmat serta hidayah-Nya, sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Untaian shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada insan mulia Nabi Muhammad SAW, figur seorang pemimpin yang patut dicontoh dan diteladani, pencerah dunia dari kegelapan beserta keluarga dan para sahabatnya.

Skripsi ini berjudul “**Praktik Penyaluran Kembali Sewa Tv Kabel di Kampung Tobu Kelurahan Padangsidimpuan Utara Kota Padangsidimpuan (Perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah)**”, ditulis untuk melengkapi tugas dan memenuhi syarat-syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum (SH) dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syariah di Institut Agama Islam Negeri.

Skripsi ini disusun dengan bekal ilmu pengetahuan yang sangat terbatas dan amat jauh dari kesempurnaan, sehingga tanpa bantuan, bimbingan dan petunjuk dari berbagai pihak, maka sulit bagi peneliti untuk menyelesaikannya. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati dan penuh rasa syukur, peneliti berterima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Ibrahim Siregar, MCL., Rektor IAIN Padangsidimpuan, Bapak Dr. Muhammad Darwis Dasopang, M.Ag, Wakil Rektor bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, Bapak Dr. Anhar, M.A., Wakil Rektor bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, dan Bapak Dr. H. Sumper Mulia Harahap, M.Ag., Wakil Rektor bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.
2. Bapak Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidimpuan, Bapak Dr. Ikhwanuddin Harahap, M.Ag. selaku Wakil

Dekan I (satu) Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, Ibu Dra. Asnah, M.A. selaku Wakil Dekan II (dua) Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, dan Bapak Dr. Muhammad Arsad Nasution, M.Ag. selaku Wakil Dekan III (tiga) Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum. Ketua, Sekretaris, Staf Jurusan Hukum Ekonomi Syariah IAIN Padangsidempuan, serta seluruh Bapa-bapak/Ibu dosen Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum yang telah banyak membantu Penulis.

3. Ibu Nurhotia Harahap, M.H., S.H.I sebagai Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Serta civitas akademik IAIN Padangsidempuan yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan bimbingan selama proses perkuliahan.
4. Bapak Ahmaynizar, M.Ag selaku Pembimbing I dan Ibu Dermina Dalimunthe, S.H, M.H sebagai pembimbing II saya, yang telah menyediakan waktunya dan memberikan pengarahan, bimbingan dan ilmu yang sangat bermanfaat dan berharga bagi peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak Dr. H. Sumper Mulia Harahap, M. Ag selaku dosen Penasehat Akademik.
6. Bapak Yusri Fahmi, M.A., Kepala Perpustakaan serta pegawai perpustakaan yang telah memberikan kesempatan dan fasilitas bagi peneliti untuk memperoleh buku-buku dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Bapak serta Ibu Dosen IAIN Padangsidempuan yang dengan ikhlas telah memberikan ilmu pengetahuan dan dorongan yang sangat bermanfaat bagi peneliti dalam proses perkuliahan di IAIN Padangsidempuan.
8. Penghargaan istimewa dan terimakasih yang tidak ternilai kepada kedua orang tua tercinta (Ayahanda Muhammad Yunus Harahap dan Ibunda Almh. Anawati Lubis) yang telah memberikan kasih sayang dan doa-doa mereka kepada peneliti, yang paling berjasa

dalam hidup peneliti yang telah banyak berkorban serta memberi dukungan moral maupun material, semoga Allah SWT nantinya dapat membalas perjuangan mereka dengan selalu memberikan kesehatan kepada Ayah tercinta dan Ibu tercinta. Dan kepada ketiga Abang tercinta (Ahmad Syawali Harahap, Zam Zam Kimi Harahap, dan Wirdan Aslimn Harahap) yang menjelma menjadi sosok mesin pendorong bagi peneliti, senantiasa memberikan bantuan doa dan dukungan dalam menyelesaikan skripsi ini serta keluarga lainnya.

9. Serta kepada sahabat-sahabat seperjuangan di Hukum Ekonomi Syariah khususnya ruangan HES-1 dan mahasiswa/I angkatan 2015 Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum. Terutama untuk sahabat-sahabat peneliti yaitu Sahabat teristimewa (Rahmad Faisal Nasution, Borkat Halomoan Siregar, Ahmad Usin). Terimakasih atas dukungan, motivasi dan saran yang kalian berikan kepada peneliti agar tidak putus asa dalam menyelesaikan skripsi ini.
10. Teman-teman yang sangat luar biasa (Kadodok, Dhani, Bima, Agus Dan teman-teman di Army HES (abganda Asmar Apandi Nasution, abganda Rajali Batubara, abganda Rahmat Husein Harahap, abganda Muktar Efendi Siregar, abganda Nurdin, Fadlan Azima Harahap, Marwan Saputra Siagian, Hendri JP Siregar) Terimakasih atas dukungan, motivasi dan saran yang kalian berikan kepada peneliti agar tidak putus asa dalam menyelesaikan skripsi ini sehingga skripsi ini terselesaikan dengan baik. Mudah-mudahan Allah SWT mempermudah segala urusan kita Aamiin.
11. Terima kasih juga kepada kawan-kawan Sehimpunan di Organisasi Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) cabang Padangsidempuan, khususnya di Komisariat Lafran Pane. Yang telah banyak membantu dalam menyelesaikan skripsi ini.

12. Terimakasih juga kepada kawan-kawan di pengurus Unit Kegiatan Futsal (UKM-FUTSAL) IAIN Padangsidempuan, yang telah ikut berpartisipasi demi suksesnya skripsi ini yang telah banyak membantu peneliti dalam hal ini.
13. Terima kasih juga kepada kawan-kawan Konsul In The House. (Tanzilal Azizier, Dedi Rahman Simbolon, Hasan Azhari Sihotang, Rendi Wahyudi Noor, Jumadil Ranto, Ahmad Roja', Aulia Nasution, Rahmat Husein, Muktar Efendi Siregar, Borkat Halomoan Siregar, Asmar Apandi Nasution) Atas dukungan, motivasi dan saran yang telah di berikan kepada peneliti, sehingga peneliti tetap semangat dan antusias dalam mendukung saya, kalian luar biasa kawan-kawan semoga kita selalu dalam lindungan Alla SWT dan tercapai semua angan dan Cita-cita yang kita harapkan masing-masing.
14. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah banyak membantu peneliti dalam menyelesaikan studi dan melakukan penelitian sejak awal hingga selesainya skripsi ini.

Akhirnya peneliti mengucapkan rasa syukur yang tidak terhingga kepada Allah SWT, karena atas rahmat dan karunia-Nya peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Peneliti menyadari sepenuhnya bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Untuk itu, peneliti dengan segala kerendahan hati menerima kritik dan saran yang sifatnya membangun demi kesempurnaan penulisan skripsi ini. Semoga Allah SWT melindungi kita semua, dan semoga skripsi ini bermanfaat bagi semua pihak, Aamiin.

Padangsidempuan, Oktober 2021

Peneliti

Fadlan Azima Harahap
NIM. 1510200017

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

1. Konsonan




Fonemkonsonan bahasa Arab yang dalam system tulisan arab dilambangkan dengan huruf dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lain dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Berikut ini daftar huruf arab dan translitasinya dengan huruf latin.

Huruf Arab	Nama Huruf Latin	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ħa	ħ	ha(dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	žal	ž	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Iin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	šad	š	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	za	z	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	..’..	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye



2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.




- a. Vokal Tunggal adalah Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
	fathah	A	A
	Kasrah	I	I
	dommah	U	U

- b. Vokal Rangkap adalah Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf sebagai berikut :

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan	Nama
	fathahdanya	Ai	a dan i
	fathahdanwau	Au	a dan u

- c. Maddah adalah vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut :

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
	fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis atas
	kasrah dan ya	ī	i dan garis di bawah
	dommah dan wau	ū	u dan garis di atas

3. Ta Marbutah

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

- a. Ta marbutah hidup

Ta marbutah yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah, dan dommah, transliterasinya adalah /t/.

b. Ta marbutah mati

Ta marbutah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah /h/.

Kalau pada suatu kata yang akhir katanya tamarbutah di ikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

4. Syaddah (Tsaydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid. Dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberitanda syaddah itu.

5. Kata Sandang

Kata sandang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu:

ا . Namun dalam tulisan transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah.

a. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung diikuti kata sandang itu.

b. Kata sandang yang diikuti hurufqamariah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan didepan dan sesuai dengan bunyinya.

6. Hamzah

Dinyatakan di depan Daftar Transliterasi Arab-Latin bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya terletak di tengah dan diakhir kata. Bila hamzah itu diletakkan diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

7. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim, maupun huruf, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bias dilakukan dengan dua cara: bisa dipisah per kata dan bisa pula dirangkaikan.

8. Huruf Capital

Meskipun dalam sistem kata sandang yang diikuti huruf tulisan Arab huruf capital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf capital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf capital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu dilalui oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf capital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal capital untuk Allah hanya berlaku dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf capital tidak dipergunakan.

9. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian takterpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu keresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Sumber: Tim Puslitbang Lektur Keagamaan. *Pedoman Transliterasi Arab-Latin* Cetakan Kelima. 2003. Jakarta: Proyek Pengkajian dan Pengembangan Lektur Pendidikan Agama.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
SURAT PENGESAHAN PEMBIMBING	
SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI	
HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	
SURAT PERNYATAAN KEABSAHAN DAN KEBENARAN DOKUMEN	
ABSTRAK.....	i
KATA PENGANTAR	ii
PEDOMAN LITERASI.....	vi
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN	
A. LATAR BELAKANG MASALAH	1
B. RUMUSAN MASALAH	5
C. TUJUAN PENELITIAN	5
D. KEGUNAAN PENELITIAN	6
E. PENELITIAN TERDAHULU	6
F. SISTEMATIKA PENULISAN	9
BAB II LANDASAN TEORI	
A. SEWA MENYEWA.....	11
1. Pengertian Sewa Menyewa.....	11
2. Dasar Hukum Sewa Menyewa	12
3. Rukun Al Ijarah	15
4. Syarat-syarat Ijarah.....	17
5. Macam-macam Ijarah dan Hukumnya	23
6. Pembatalan dan Berakhirnya Ijarah.....	24
7. Hak dan Kewajiban <i>Mu'jir</i> (Orang yang Menyewakan) dan <i>Musta'jir</i> (Penyewa).....	25
8. Pengembalian Sewaan	26
B. KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH.....	26
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Lokasi dan Waktu Penelitian	34
B. Jenis Penelitian.....	34
C. Pendekatan Penelitian	35
D. Sumber Data.....	36
E. Teknik Pengumpulan Data.....	36
F. Tehnik Pengolahan Data	38
G. Analisis Data.....	39
BAB IV HASIL PENELITIAN	
A. Temuan Umum Hasil Penelitian	
1. Data Wilayah	41
2. Sejarah Kelurahan Wek I Kecamatan Padangsidimpuan Utara Kota Padangsidimpuan	43

3. Data Kependudukan.....	43
4. Data Keagamaan	44
5. Data Pendidikan	45
6. Sarana dan Prasarana Umum	46
7. Kondisi Adat	47
8. Mekanisme Penyaluran TV Kabel	48
B. Temuan Khusus Hasil Penelitian	
1. Praktik Penyewaan Kembali Tv Kabel I di Kampung Tobu Kelurahan Wek I Kecamatan Padangsidempuan Utaara	49
2. Perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktek Penyaluran Kembali Sewa Tv Kabel di Kampung Tobu Kelurahan Wek I Kecamatan Padangsidempuan Utara	57
 BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	62
B. Saran	64

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

“*Al-Ijarah* dalam bentuk sewa menyewa maupun dalam bentuk upah mengupah merupakan *muamalah* yang telah disyariatkan dalam Islam.”¹ Hukum asalnya menurut jumhur ulama adalah mubah atau boleh bila dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh syara’ berdasarkan ayat Al-quran, hadis-hadis Nabi dan ketetapan ijma Ulama. Adapun dasar hukum tentang kebolehan *Al-Ijarah* sebagai berikut:

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأَتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُمْ فَسْتُرَضِعْ لَهُ أُخْرَىٰ

Artinya :

Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya. (QS. At-Talaq: 06)²

Al-Ijarah merupakan akad yang diperbolehkan, hal ini berlandaskan atas dalil-dalil yang terdapat dalam Al-Quran, hadis ataupun ijma’ Ulama namun demikian terdapat Ulama yang tidak membolehkannya, diantaranya Abu Bakar al-Ashamm, Ismail bin ‘Aliyah, Hasan Basri dan

¹Abdul Rahman Ghazaly, dan Ghuftron Ihsan, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2010), hlm. 277.

²Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya (Bandung: PT. Syamil Cipta Media, 2005)

lainnya. Dengan alasan, jika kita gunakan qiyas, akad *Al-Ijarah* identik dengan *ba'i al-ma'dunyah* yang dilarang, manfaat sebagai obyek tidak bisa dihadirkan ketika akad.³

Akad ini disebut juga sebagai perbuatan muamalah, yang dimaksud dari muamalah sendiri adalah manusia adalah makhluk sosial, yaitu makhluk yang berkodrat hidup dalam masyarakat.

Sebagai makhluk sosial, dalam hidupnya manusia memerlukan adanya manusia-manusia lain yang hidup bermasyarakat, manusia selalu berhubungan dengan satu sama lain, disadari atau tidak, untuk mencukupkan kebutuhan-kebutuhan lainnya. Pergaulan hidup tempat setiap orang melakukan perbuatan dalam hubungannya dengan orang lain disebut muamalah.⁴

Akad yang digunakan dalam hal ini adalah akad *Al-Ijarah* dengan konsep awal yang sederhana, hal yang harus diperhatikan dalam akad *Al-Ijarah* ini adalah bahwa pembayaran oleh penyewa merupakan timbal balik dari manfaat yang telah ia nikmat. “Maka yang menjadi obyek dalam akad *Al-Ijarah* adalah manfaat itu sendiri, bukan bendanya. Benda bukanlah obyek akad ini, meskipun *Al-Ijarah* kadang-kadang menganggap benda sebagai obyek dan sumber manfaat.”⁵

Al-Ijarah secara bahasa berarti upah dan sewa, Jasa atau imbalan. Ia sesungguhnya merupakan transaksi yang memperjual belikan manfaat suatu harta benda. Transaksi *Al-Ijarah* merupakan salah satu bentuk kegiatan muamalah yang banyak dilakukan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup. Adapun defenisi menurut fuqaha antara lain “menurut fuqaha Hanafiyah” *Al-Ijarah* adalah akad atau transaksi terhadap manfaat dengan imbalan.

Menurut fuqaha Syafi'iyah *Al-Ijarah* adalah transaksi terhadap manfaat yang dikehendaki secara jelas harta yang bersifat mubah dan dapat dipertukarkan dengan imbalan tertentu. Menurut fuqaha Malikiyah dan

³Dimyauudin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hlm. 153-154.

⁴Ahmad zar Basyir, *Asas-asas Hukum Muamalat* (Yogyakarta: UII Press, 2004), hlm. 11.

⁵M. Yazid Afandi, *Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009), hlm. 179.

Hanabilah *Al-Ijarah* adalah pemilikan manfaat suatu harta benda yang bersifat mubah selama periode waktu tertentu dengan suatu imbalan.⁶

Era sekarang banyak yang menggunakan alat-alat teknologi dengan berbagai jenis atau bentuk barang teknologi tersebut. Dengan adanya teknologi pada era modern manusia lebih mudah mengakses dan melakukan kegiatan-kegiatannya. Salah satunya adalah TV kabel, TV kabel adalah sistem penyiaran acara televisi lewat isyarat frekuensi radio yang ditransmisikan melalui serat optik yang tetap atau kabel dan bukan lewat udara seperti siaran televisi biasa yang harus ditangkap antena. TV kabel sudah tidak asing lagi pada zaman sekarang ini. TV kabel tersebut terdapat berbagai layanan siaran yang berbeda dengan antena TV biasa (parabola) dan juga dikenakan harga untuk setiap bulannya. Banyak keuntungan yang didapatkan dari pengguna TV kabel salah satunya siaran lebih banyak daripada TV parabola dan biayanya lebih murah daripada TV satelit lainnya.

TV kabel berlangganan dikenakan biaya Rp70.000 per bulan untuk pemakaiannya, kasus yang terjadi di masyarakat yaitu masyarakat membagikan atau menyalurkan kabel kepada dua TV kepada tetangga tanpa sepengetahuan pihak TV kabel tersebut.

Sementara di dalam perjanjian saat memasang TV kabel, bahwa perjanjian perusahaan dengan pembeli adalah satu kabel hanya untuk satu TV saja tetapi jika ingin menyambungkan ke TV lain untuk di rumah sendiri harus dengan persetujuan pihak TV kabel dan menyalurkan ke tetangga atau ke

⁶Ghufron A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002), hlm. 181-182.

rumah orang lain tidak diperbolehkan karena akan merugikan perusahaan TV kabel.

Bapak A ingin menyewa TV kabel dikarenakan lebih banyak siaran yang bisa didapatkan, tetapi bapak A kurang mampu untuk membayar biaya bulanannya. Lalu bapak A berinisiatif akan membagikannya kepada bapak B dengan syarat pembayaran bulanan TV kabel dibagi dua tanpa sepengetahuan pihak TV kabel. Dan bapak B menyetujui saran dari bapak A sehingga terjadilah penyaluran kembali yang dilakukan bapak A dan Bapak B.

Di dalam peraturan perusahaan TV kabel tersebut menyebutkan bahwa satu kabel hanya untuk satu TV dan pada kenyataannya yang terjadi di masyarakat yaitu banyak dijumpai satu kabel untuk semua ruangan di rumah penyewa dan bahkan ada yang menyewakannya kembali kepada tetangganya tanpa sepengetahuan dari pihak TV kabel.

Umumnya masyarakat menyambungkan kabel dari satu rumah ke rumah lain dilakukan pada malam hari dan posisi kabel tersembunyi sehingga tidak diketahui para pihak TV kabel. Sehingga pembayaran tidak dibayarkan pada pihak TV kabel, namun dilakukan kepada pihak pertama yang melakukan pemasangan TV kabel tersebut. Dan pembayarannya lebih murah dari ketika membayar langsung kepada pihak TV kabel. Hasil wawancara dengan pengguna TV kabel Bapak Hamdani (Penyewa) bahwa pembayaran kepada pihak TV kabel dilakukan dengan cara bersama, jika pembayaran tiap bulannya

berjumlah Rp.70.000, maka mereka akan membayar masing-masing Rp.35.000,⁷

Dari permasalahan tersebut penulis tertarik untuk melakukan penelitian. Oleh karena itu penulis mengambil judul **PRAKTEK PENYALURAN KEMBALI SEWA TV KABEL DI KAMPUNG TOBU KELURAHAN PADANGSIDIMPUAN UTARA KOTA PADANGSIDIMPUAN (PERSPEKTIF KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH)**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Praktek Penyaluran Kembali Dalam Penyewaan TV Kabel yang Terdapat di Kampung Tobu Kelurahan Wek I Kecamatan Padangsidimpuan Utara Kota Padangsidimpuan ?
2. Bagaimana Perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah terhadap Penyaluran Kembali Dalam Penyewaan TV Kabel yang Terdapat di Kampung Tobu Kelurahan Wek I Kecamatan Padangsidimpuan Utara Kota Padangsidimpuan ?

C. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui Praktik Terhadap Penyaluran Kembali Dalam Penyewaan TV Kabel yang Terdapat di Kampung Tobu Kelurahan Wek I Kecamatan Padangsidimpuan Utara Kota Padangsidimpuan.
2. Mengetahui Perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Penyaluran Kembali Dalam Penyewaan TV Kabel yang Terdapat di

⁷Wawancara dengan Hamdani, Pelanggan TV Kabel *Service Cable Network*, Tanggal 25 Januari 2021.

Kampung Tobu Kelurahan Wek I Kecamatan Padangsidempuan Utara Kota Padangsidempuan.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini adalah:

1. Kegunaan Praktis
 - a. Penelitian ini berguna untuk menambah khazanah keilmuan khususnya di bidang sewa menyewa.
 - b. Penelitian ini merupakan syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum.
2. Kegunaan Ilmiah
 - a. Penelitian ini bisa menjadi referensi bagi peneliti lain untuk mengkaji lebih dalam mengenai sewa menyewa TV kabel.
 - b. Penelitian ini berguna bagi masyarakat pengguna TV kabel sebagai dasar untuk mengetahui manfaat sewa menyewa TV kabel.

E. Penelitian Terdahulu

Berdasarkan data-data yang peneliti lakukan, ada beberapa karya ilmiah yang membahas mengenai fiqh muamamah dan sewa menyewa, baik dalam buku-buku ataupun karya ilmiah.

1. Skripsi yang ditulis oleh Nina Anggraini yang berjudul Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktek Sewa Menyewa Tanah Sawah Dalam Sistem Tahunan Dan Oyotan, Skripsi ini menjelaskan tentang sewa menyewa tanah terdapat dua sistem atau aturan yang digunakan oleh pemilik lahan dan penyewa lahan. Pertama adalah sewa menyewa dengan sistem satu

kali tanam (tancep) yang dikenal dengan istilah oyotan. Kedua adalah sistem tahunan, dalam sistem ini penyewaan dilakukan selama satu tahun dengan tiga kali tanam yang menghasilkan tiga kali panen.

Berdasarkan pra survei pada hari Kamis, 14 Mei 2017 kepada pihak penyewa dan pemilik lahan di desa Nunggalrejo bahwasanya pada praktek sewa menyewa ini dilakukan secara langsung antara penyewa dan pemilik lahan, perjanjian yang dilakukan tidak tertulis, melainkan hanya ucapan saja. Besarnya uang sewa yang diberikan kepada pemilik lahan sesuai dengan kesepakatan bersama, hal ini disesuaikan berdasarkan luas lahan tanah sawah yang disewakan masa perjanjian sewa itu berlangsung, dan siapa yang akan menggarap lahan tersebut.

Dalam perjanjian yang dilakukan, mereka membahas sistem atau aturan yang digunakan oleh kedua belah pihak. Diantaranya mengenai siapa yang akan menyediakan bibit dan pupuk, siapa yang akan mengelola, dan bagaimana pembagian dari hasil panen.

Berdasarkan hasil kesepakatan perjanjian tersebut adalah bahwasanya jika bibit dan pupuk disediakan oleh pihak pemilik lahan dan dikelola oleh pemilik lahan maka hasil panen akan dibagi dua, antara pemilik lahan dan penyewa lahan tanah sawah. Jika pupuk dan bibit disediakan oleh pihak penyewa dan dikelola oleh pemilik lahan maka hasil panen yang dibagikan adalah $\frac{1}{4}$ untuk pemilik lahan dan $\frac{3}{4}$ untuk penyewa lahan. Dan jika bibit dan pupuk disediakan oleh penyewa dan dikelola oleh penyewa itu sendiri maka hasil panen sepenuhnya dimiliki oleh si penyewa.

2. Skripsi yang ditulis oleh Nurul Faidah yang berjudul Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Akad Sewa Menyewa Antara Pemilik Tour dan Travel Dengan Pemilik Mobil Pribadi Di Kota Malang, Skripsi ini menjelaskan tentang Rental Mobil. Rental Mobil adalah pemakaian suatu kendaraan atau mobil untuk suatu waktu tertentu atau untuk perjalanan tertentu, dengan pengemudinya yang akan menuruti segala aturan yang telah ditentukan oleh pemilik atau pengusaha rental mobil yang bersangkutan dengan dikenakan biaya atau harga sewa atas kendaraan atau mobil yang disewanya sesuai dengan harga sewa yang disepakati bersama.

Di Kota Malang banyak terdapat kantor tour and travel yang berkembang pada saat ini. Contohnya saja yakni kantor tour and travel dieng, rosalia, amanah ,dan seterusnya. Menurut peneliti sendiri seiring banyaknya lembaga kantor tour and travel yang saling bekerja sama dengan pemilik mobil pribadi yang dimana masih memerlukan kecakapan hukum yang perlu ditanamkan dalam perjalanan usaha dan praktek dalam persewaan mobil antara pemillik tour and travel dengan pemilik kendaraan mobil di Kota Malang ini.

Dalam prakteknya sendiri peneliti menemukan banyak masalah yang perlu dicari titik terang untuk menyelesaikan suatu masalah yang sedang ataupun yang akan terjadi dalam suatu transaksi muamalat ini, contohnya saja dalam menghadapi masalah tentang pemeliharaan obyek yang dipakai dalam bisnis jasa ini perlu sekali hukum yang diterapkan dalam memecahkan suatu masalah yang ada di dalam bisnis jasa transportasi ini. Dengan cara seperti ini, diharapkan semoga adanya seseorang yang melakukan sebuah akad yang

dimana kedua belah pihak tidak merasa saling dirugikan dan usaha semakin berjalan dengan lancar dan maju pesat karena kenyamanan sangat penting bagi seorang pelanggan yang membutuhkan transaksi di bidang jasa ini.

Perbedaan dan persamaan skripsi pertama dengan skripsi penulis adalah skripsi pertama melakukan perjanjian sewa menyewa secara lisan terhadap pemilik lahan sedangkan masalah yang saya teliti penyewa melakukan perjanjian secara tertulis terhadap pemilik TV kabel.

Perbedaan dan persamaan skripsi kedua dengan skripsi penulis adalah harga sewa yang telah disepakati bersama sedangkan masalah skripsi penulis harga telah ditetapkan dari pihak pemilik.

F. SISTEMATIKA PENULISAN

Bab I Pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penelitian terdahulu, metode penelitian, teknik pengumpulan data, dan sistematika penulisan.

Bab II Landasan Teori yang terdiri dari pengertian Sewa menyewa, dasar hukum Sewa menyewa, rukun dan syarat Sewa menyewa, Pembayaran Upah dan Sewa, Menyewakan Barang Sewaan, Pembatalan dan Berakhirnya *Ijarah*, dan Pengembalian Sewaan.

Bab III Metode Penelitian yang terdiri dari Data Geografi, Waktu Penelitian, Jenis Penelitian, Pendekatan Penelitian, Sumber Data, Teknik Pengumpulan Data, Teknik Pengolahan Data dan Analisis Data.

Bab IV Pembahasan yang terdiri dari Praktek penyaluran kembali dalam penyewaan TV kabel di Kampung Tobu Kelurahan Wek I Kecamatan Padangsidempuan Utara Kota Padangsidempuan dan tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadapPraktek penyaluran kembali dalam penyewaan TV Kabel di Kampung Tobu Kelurahan Wek I Kecamatan Padangsidempuan Utara Kota Padangsidempuan.

Bab V yang terdiri dari Kesimpulan dan Sar

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Sewa Menyewa

1. Pengertian Sewa Menyewa

“*Al-Ijarah* berasal dari kata al-ajru yang berarti al-‘iwad atau upah, sewa jasa atau imbalan.”⁸*Al-Ijarah* merupakan salah satu bentuk kegiatan muamalah dalam memenuhi keperluan hidup manusia, seperti sewa menyewa, kontrak, menjual jasa dan sebagainya.

Sedangkan menurut istilah dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kata sewa menyewa (*ijarah*) memiliki arti pemakaian sesuatu dengan pembayaran uang. Dalam KUHPdata juga menjelaskan bahwa sewa menyewa (*ijarah*) adalah suatu persetujuan, dengan mana pihak yang satu dari untuk memberikan kenikmatan suatu barang kepada pihak yang lain selama waktu tertentu, dengan pembayaran suatu harga yang disanggupi oleh pihak tersebut terakhir (penyewa).

Secara terminology perlu dikemukakan beberapa pendapat para ulama antara lain:

- a. Menurut Ali al-Khafif, *al-ijarah* adalah transaksi terhadap suatu yang bermanfaat dengan imbalan.⁹
- b. “Menurut ulama Syafi’iyah, *Al-Ijarah* adalah transaksi terhadap suatu manfaat yang dimaksud, tertentu, bersifat mubah dan boleh dimanfaatkan dengan imbalan tertnetu.”¹⁰

⁸Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Vol. 3 (Beirut: Dar al-Kitab al-‘Arabi, 1971), hlm. 177.

⁹ Ali al-Khafif, *Ahkama I-Mu’amalat al-Shar’iyyah*, (Beirut: Dar al-Fikr, t.tp,) 403

c. “Menurut ulama Malikiyah dan Hanabilah, *ijarah* adalah pemilikan suatu manfaat yang diperbolehkan dalam waktu tertentu dengan imbalan.”¹¹

Berdasarkan beberapa defenisi tersebut, maka *ijarah* tidak boleh dibatasi dengan syarat. Akad *Ijarah* tidak boleh dipalingkan, kecuali ada unsur mafaat, dan akad *ijarah* tidak boleh berlaku pada pepohonan untuk diambil buahnya.

2. Dasar Hukum Sewa Menyewa

Adapun yang menjadi dasar hukum *ijarah* ialah :

a. Alqur'an

Firman Allah QS. Al- Baqarah: 233

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى
 الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وِلْدَةٌ
 بِوَالِدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ
 مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ
 عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ وَأَتَّفُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ
 بَصِيرٌ

Artinya :

Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.¹²

¹⁰ Al-Khatib al-Sharbayni, *Mughni al-Muhtaj*, Vol. 2 (Beirut: Dar al-Fikr, 1978), 233

¹¹ Ibn Qudamah, *Al-Mughni*, Vol. 5 (Riyad: Maktabah al-Rashidah, t.tp.), 389

¹² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Bandung: PT. Syamil Cipta Media, 2005)

Dalam tafsir jalalain dijelaskan bahwa menyusukan anak kepada orang lain karena suatu alasan yang tidak diharamkan oleh Allah, “jika suaminya membayarnya yang pantas dan juga dengan kerelaan untuk yang menyusunya karena ujah merupakan rukun dari terlaksananya *ijarah*.”¹³

Firman Allah QS. Al- Qashash: 26

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَجِرْهُ إِنِّي خَيْرٌ مِّنْ اسْتَجِرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ

Artinya : “Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena sesungguhnya orang yang palingbaik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya.”¹⁴

Dari ayat diatas dijelaskan bahwa salah seorang anak nabi Syu’aib yang bernama Shofuro mengusulkan kepada anaknya agar nabi Musa diangkat menjadi pekerja dikeluarganya. Maka dari itu nabi Musa bekerja selama 10 tahun dengan nabi Syu’aib sebagai pengembala ternak dan hasil kerja kerasnya dijadikan sebagai mas kawin untuk menikahi Shofuro.

Maksud dari ayat tersebut jika kita ingin memperkejakan seseorang di keluarga kita maka pilihlah ia yang kuat secara ilmu dan kemampuan/*Skil*, perbuatan dan pilihlah ia yang bersikap jujur lagi dapat dipercaya atau baik akhlaqnya.

b. Hadis

Sedangkan landasan sunnahnya adalah:

¹³<https://tafsirq.com/2-al-baqarah/ayat-233#tafsir-jalalain>

¹⁴Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya (Bandung: PT. Syamil Cipta Media, 2005)

حدثنا أبو نعيم حدثنا مسعر عن عمرو بن عامر قال سمعت أنسا رضي الله عنه يقول كان النبي صل الله عليه وسلم يحتجم ولم يكن يظلم أحدا أجره

Artinya:

Telah menceritakan kepada kami Abu Nu'aim telah menceritakan kepada kami Mis'ar dari 'Amru bin 'Amir berkata; Aku mendengar Anas radiallahu ;anhu berkata; Nabi shallallahu 'alaihi wasallam berbekam dan beliau tidak pernah menzhalimi upah seorangpun.”(HR. Bukhari No. 2119)¹⁵

“Maksud hadits tersebut jika kita memperkerjakan seseorang maka berikan upah tersebut kepadanya.”¹⁶

Rasulullah Saw bersabda yang artinya,

اعطوا الاجيرا جره قبل ان يجف عرقه

Artinya : Berikanlah olehmu upah orang sewaan sebelum keringnya kering (HR. Ibnu Majah)

“Maksud dari hadits tersebut juga kita harus membayar upah kepada orang yang berkerja tepat waktu jangan sampai menunda-nundapembayarannya.”¹⁷

“Dari ayat-ayat Al-Quran dan Hadis Nabi Saw tersebut jelaslah bahwa akad *ijarah* atau sewa menyewa hukumnya dibolehkan, karena memang akad tersebut dibutuhkan oleh masyarakat.”¹⁸

¹⁵Shahil Al-Bukhari, *Kitab al-Ijarah* (sewa menyewa dan jasa), No. Hadist. 2119

¹⁶Chairuman Pasaribu dan Suhwardi Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, (Jakarta, Sinar Grafika, 2004).H.52-53.

¹⁷Paguyuban Pedagang Besar Islam, “*Bab 8 : Ijarah (sewa Menyewa dan Upah Mengupah)*”, artikel diakses dari <http://pasar-islam.blogspot.com/20010/10/bab-8-ijarah-sewa-menyewa-dan-upah.html>

¹⁸ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Amzah, 2015), hlm. 320.

c. Ijma Ulama

Di samping Al-quran dan Sunnah, dasar hukum *Al-Ijarah* adalah ijma'. Sejak zaman sahabat sampai sekarang *Al-Ijarah* telah disepakati oleh para ahli hukum Islam.

Hal tersebut dikarenakan masyarakat sangat membutuhkan akad ini. dalam kenyataan kehidupan sehari-hari, ada orang kaya yang memiliki beberapa rumah yang tidak ditempati di sisi lain ada orang yang tidak memiliki tempat tinggal.

“Dengan dibolehkannya *Al-Ijarah* maka orang yang tidak memiliki tempat tinggal bisa menempati rumah orang lain yang tidak digunakan untuk beberapa waktu tertentu, dengan memberikan imbalan berupa uang sewa yang disepakati bersama, tanpa harus membeli rumahnya.”¹⁹

“Landasan Ijma'nya ialah semua ulama bersepakat, tidak ada seorang Ulama pun yang membantah kesepakatan (ijma') ini.”²⁰

3. Rukun Al Ijarah

Menurut Hanafiah rukun *Al-ijarah* hanya satu, yaitu ijab dan qobul, yakni pernyataan dari orang yang menyewa dan menyewakan. Lafal yang digunakan adalah *lafadz ijarah, isti'jar, dan ikra'*. Sedangkan menurut jumhur ulama, rukun *Al-ijarah* itu ada empat, yaitu :

- a) *Aqid* yaitu *mu'jir* (orang yang menyewakan) dan *musta'jir* (orang yang menyewa).
- b) *Sighat* yaitu ijab dan qobul.
- c) *Ujrah* yaitu uang sewa atau upah.
- d) *Manfaat* yaitu baik manfaat dari suatu barang yang disewa atau

¹⁹ *Ibid.*, hlm. 320

²⁰ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Rajagrafindo Persda, 2016). hlm. 117

jasa dan tenaga dari orang yang bekerja.²¹

- 1) *Mu'jir* dan *musta'jir*, yaitu orang yang melakukan akad sewa-menyewa atau upah-mengupah. *Mu'jir* adalah yang memberikan upah dan yang menyewakan, *musta'jir* adalah orang yang menerima upah untuk melakukan sesuatu dan yang menyewa sesuatu, disyaratkan pada *musta'jir* dan *musta'jir* adalah baligh, berakal, cakap melakukan *tasharruf* (mengendalikan harta), dan saling meridhai.

Bagi orang yang berakad *ijarah* juga disyaratkan mengetahui manfaat barang yang diadakan dengan sempurna sehingga dapat mencegah terjadinya perselisihan.

- 2) *Shighat* ijab kabul antara *mu'jir* dan *musta'jir*, ijab kabul sewa menyewa dan upah mengupah, ijab kabul sewa menyewa misalnya: “Aku sewakan mobil ini kepadamu setiap hari Rp.5.000,00”, maka *mu'jir* menjawab “Aku terima sewa mobil tersebut dengan harga demikian setiap hari”. Ijab kabul upah mengupah misalnya seorang berkata, “Kuserahkan kebun ini kepadamu untuk dicangkuli dengan upah setiap hari Rp.5.000,00”, kemudian *musta'jir* menjawab “Aku akan kerjakan pekerjaan itu sesuai dengan apa yang engkau ucapkan”.
- 3) *Ujrah*, disyariatkan diketahui jumlahnya oleh kedua belah pihak baik dalam sewa-menyewa maupun dalam upah-mengupah.

²¹*Ibid.*, hlm. 320-321

Barang yang disewakan atau sesuatu yang dikerjakan dalam upah-mengupah, disyariatkan pada barang yang disewakan dengan beberapa syarat berikut ini:

- a. Hendaklah barang yang menjadi objek akad sewa-menyewa dan upah-mengupah dapat dimanfaatkan kegunaannya.
- b. Hendaklah benda yang menjadi objek sewa-menyewa dan upah-mengupah dapat diserahkan kepada penyewa dan pekerja berikut kegunaannya (khusus dalam sewa-menyewa).
- c. Benda yang disewakan disyariatkan kekal ‘*ain* (zat)-nya hingga waktu yang ditentukan menurut perjanjian dalam akad.²²

4. Syarat-syarat *Ijarah*

Seperti halnya dalam akad jual beli, syarat-syarat *Ijarah* ini juga terdiri atas empat jenis persyaratan, yaitu:

- a. Syarat terjadinya akad (syarat in’aqad)

Syarat in’iqad (terjadinya akad) berkaitan dengan ‘aqid, zat akad, dan tempat akad. Sebagaimana telah dijelaskan dalam jual beli, menurut ulama Hanafiyah, ‘aqid (orang yang melakukan akad) disyaratkan harus berakal dan mumayyiz (minimal 17 tahun), serta tidak disyaratkan harus baligh. Akan tetapi, jika bukan barang miliknya sendiri, akad *ijarah* anak mumayyiz, dipandang sah bila telah diizinkan walinya. Ulama Malikiyah berpendapat bahwa tamyiz adalah syarat *Ijarah* dan jual beli, sedangkan baligh adalah syarat penyerahan. Dengan demikian,

²²Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Depok: PT Raja Grafindo Persada, ed. 1, Cet. 11, 2017), hlm. 86.

akad anak mumayyiz adalah sah, tetapi bergantung atas keridaan walinya. “Ulama Hanabilah dan Syafi’iyah mensyaratkan orang yang akad harus mukallaf, yaitu baligh dan berakal, sedangkan anak mumayyiz belum dapat dikategorikan ahli akad.”²³

Sebagaimana Firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 06:

وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ^ط
وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَنْ يَكْبُرُوا^ع وَمَنْ كَانَ عَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ^ط وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا
فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ^ع فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهُدُوا عَلَيْهِمْ^ع وَكَفَىٰ بِاللَّهِ حَسِيبًا

Artinya :

Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin. kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya. dan janganlah kamu makan harta anak yatim lebih dari batas kepatutan dan (janganlah kamu) tergesa-gesa (membelanjakannya) sebelum mereka dewasa. Barang siapa (di antara pemelihara itu) mampu, maka hendaklah ia menahan diri (dari memakan harta anak yatim itu) dan barangsiapa yang miskin, maka bolehlah ia makan harta itu menurut yang patut. kemudian apabila kamu menyerahkan harta kepada mereka, maka hendaklah kamu adakan saksi-saksi (tentang penyerahan itu) bagi mereka. Dan cukuplah Allah sebagai pengawas (atas persaksian itu).²⁴

Ujilah anak-anak tersebut supaya kalian mengetahui kelayakan mereka dalam membelanjakan harta. Proses ujian hanya bisa dilakukan dengan memberikan kepada mereka wewenang untuk melakukan transaksi jual beli, supaya diketahui apakah anak tersebut bisa membeli barang dengan harga standard ataukah tidak. Alasan yang lain, anak yang sudah tamyiz itu sudah memiliki akal namun tidak sesempurna akal

²³Rachmat Syafei, *Fiqh Muamah* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), hlm. 125.

²⁴Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Per Kata Tajwid Warna* hlm. 78.

orang dewasa, sehingga dia tidak diperbolehkan melakukan transaksi jual beli melainkan dengan izin orang tuanya, semisal budak. Oleh karenanya, tidak tepat jika menyamakan anak yang sudah *tamyiz* dengan anak yang belum *tamyiz*. Tidak ada manfaat di balik transaksi yang dilakukan oleh anak yang belum *tamyiz* karena dia belum memiliki pengetahuan mengenai seluk-beluk jual beli dan dia juga belum bisa mengetahui apakah harga suatu barang itu terlalu mahal ataukah tidak. Anak yang belum *tamyiz* tidak perlu diuji karena kondisi anak tersebut sudah jelas.

b. Syarat *nafadz* (berlangsungnya akad)

Agar *Ijarah* terlaksana, barang harus dimiliki oleh *aqid* atau ia memiliki kekuasaan penuh untuk akad (ahliyah). Dengan demikian *Ijarah al-fudhul* (*ijarah* yang dilakukan oleh orang yang tidak memiliki kekuasaan atau tidak diizinkan oleh pemiliknya) tidak dapat menjadikan adanya *Ijarah*.²⁵

c. Syarat sahnya *Ijarah*

Untuk sahnya *Ijarah* harus dipenuhi beberapa syarat yang berkaitan dengan *aqid* (pelaku), *ma'qud alaih* (obyek), sewa atau upah (*ujrah*) dan akadnya sendiri. Syarat-syarat tersebut adalah sebagai berikut.²⁶

1. Persetujuan kedua belah pihak, sama seperti dalam jual beli. Dasarnya adalah firman Allah dalam surah An-Nisa (4) ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ
مِّنْكُمْ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

²⁵*Ibid.*, hlm. 126

²⁶Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Amzah, 2015). hlm. 322.

Artinya :

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu dan janganlah kamu membunuh dirimu sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”²⁷

Ijarah termasuk kepada perniagaan (*tijarah*), karena di dalamnya terdapat tukar-menukar harta.

2. Obyek akad yaitu manfaat harus jelas, sehingga tidak menimbulkan perselisihan. Apabila obyek akad (manfaat) tidak jelas, sehingga menimbulkan perselisihan, maka akad *Ijarah* tidak sah, karena dengan demikian, manfaat tersebut tidak bisa diserahkan, dan tujuan akad tidak tercapai.
3. Obyek akad *ijarah* harus dapat dipenuhi, baik menurut hakiki maupun syar`i. Dengan demikian, tidak sah menyewakan sesuatu yang sulit diserahkan secara hakiki, seperti menyewakan kuda yang binal untuk dikendarai. Atau tidak bisa dipenuhi secara syar`i, seperti menyewa tenaga wanita yang sedang haid untuk membersihkan masjid, atau menyewa dokter untuk mencabut gigi yang sehat, atau menyewa tukang sihir untuk mengajar ilmu sihir.

Sehubungan dengan syarat ini bahwa tidak boleh menyewakan benda milik bersama tanpa mengikutsertakan pemilik syarikat yang lain, karena manfaat benda milik bersama tidak bisa diberikan tanpa persetujuan semua pemilik. Akan tetapi, menurut jumhur fuqaha

²⁷Departemen Agama RI, *Al-Qur`an Per Kata Tajwid ...*, hlm. 84.

menyewakan barang milik bersama hukumnya dibolehkan secara mutlak, karena manfaatnya bisa dipenuhi dengan cara dibagi antara pemilik yang satu dengan pemilik yang lain.

4. Manfaat yang menjadi obyek akad harus manfaat yang dibolehkan oleh syara". Misalnya menyewa buku untuk dibaca, dan menyewa rumah untuk tempat tinggal. Dengan demikian, tidak boleh menyewakan rumah untuk tempat maksiat, seperti pelacuran atau perjudian, atau menyewa orang untuk membunuh orang lain, atau menganiaya karena dalam hal ini berarti mengambil upah untuk perbuatan maksiat.
5. Perkerjaan yang dilakukan itu bukan fardu dan bukan kewajiban orang yang dewasa (*ajir*) sebelum dilakukan *ijarah*. Hal tersebut karena seseorang yang melakukan pekerjaan itu. Dengan demikian, tidak berhak menerima upah atas pekerjaannya itu. Maka tidak sah menyewakan tenaga untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang sifatnya *taqarrub* dan taat kepada Allah, seperti shalat, puasa, haji, menjadi imam, azan dan mengajarkan Al-Qur'an, karena semuanya itu disepakati oleh Hanafiyah dan Hanabilah.
6. Orang yang dewasa tidak boleh mengambil manfaat dari pekerjaannya untuk dirinya sendiri. Apabila ia memanfaatkan pekerjaan untuk dirinya maka *Ijarah* tidak sah. Dengan demikian, tidak sah *Ijarah* atas perbuatan karena manfaatnya untuk orang yang mengerjakan itu sendiri.

7. Manfaat *mauqud`alaih* harus sesuai dengan tujuan dilakukannya akad *Ijarah*, yang biasa berlaku umum. Apabila manfaat tersebut tidak sesuai dengan tujuan dilakukannya akad *Ijarah* maka *Ijarah* tidak sah. Misalnya, menyewa pohon untuk menjemur pakaian. “Dalam contoh ini *Ijarah* tidak dibolehkan, karena manfaat yang dimaksud oleh penyewa yaitu menjemur pakaian, tidak sesuai dengan manfaat pohon itu sendiri.”²⁸

d. Syarat mengikatnya akad *Ijarah* (syarat *luzum*)

Syarat kelaziman *Ijarah* terdiri atas dua hal berikut:

1. *Mauqud alaih* (barang sewaan) terhindar dari cacat jika terdapat cacat terhadap *mauqud alaih* (barang sewaan), penyewa boleh memilih antar meneruskan dengan membayar penuh atau membatalkannya.
2. Tidak ada uzur yang dapat membatalkan akad

Ulama Hanafiah berpendapat bahwa *Ijarah* batal karena adanya uzur sebab kebutuhan atau manfaat akan hilang apabila ada uzur. Uzur yang dimaksud adalah sesuatu yang baru yang menyebabkan kemadaraman bagi yang akad. uzur dikategorikan menjadi tiga macam:

- a. Uzur dari pihak penyewa, seperti berpindah-pindah dalam mempekerjakan sesuatu sehingga tidak menghasilkan sesuatu atau pekerjaan menjadi sia-sia.
- b. uzur dari pihak yang disewa, seperti barang yang disewakan harus dijual untuk membayar hutang dan tidak ada jalan lain, kecuali

²⁸*Ibid.*, hlm. 322-326.

menjualnya.

- c. uzur pada barang yang disewa, seperti menyewa kamar mandi, tetapi menyebabkan penduduk dan semua penyewa harus pindah.

Menurut jumhur Ulama, *Ijarah* adalah akad lazim, seperti jual beli. Oleh karena itu, tidak bisa batal tanpa ada sebab yang membatalkannya. Jika tidak ada uzur tetapi masih memungkinkan untuk diganti dengan barang yang lain, *Ijarah* tidak batal, tetapi diganti dengan yang lain. *Ijarah* dapat dikatakan batal kemanfaatannya betul-betul hilang, seperti hancurnya rumah yang disewakan.

5. Macam-macam *Ijarah* dan Hukumnya

ijarah terbagi mejadi dua macam, yaitu *Ijarah* terhadap benda atau sewa-menyewa dan *Ijarah* atas pekerjaan atau upah mengupah.

- a. “*Ijarah* atas manfaat, disebut juga sewa-menyewa. Dalam *Ijarah* bagian pertama ini, obyek akadnya adalah manfaat dari suatu benda.”²⁹ Contoh sewa-menyewa rumah, kendaraan, pakaian dan lain-lain.

Dalam hal ini *mu’jir* mempunyai benda-benda tertentu dan *musta’jir* butuh benda tersebut dan terjadi kesepakatan antara keduanya, dimana *mu’jir* mendapatkan imbalan tertentu dari *musta’jir* dan *musta’jir* mendapatkan manfaat dari benda tersebut.³⁰

- b. *Ijarah* atas pekerjaan, disebut juga upah-mengupah. Dalam *Ijarah* bagian kedua ini, obyek akadnya adalah amal atau pekerjaan

²⁹Rachmat Syafei, *Fiqh Muamah*(Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), hlm. 129-130

³⁰M Yazid Afandi, *Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009). hlm. 187-188

seseorang.³¹ *Ijarah* Yang bersifat pekerjaan (*Ijarah ala al-a'mal*) dengan cara mempekerjakan seseorang untuk melakukan sesuatu.

Mu'jir adalah orang yang mempunyai keahlian, tenaga, jasa dan lain-lain, kemudian *musta'jir* adalah pihak yang membutuhkan keahlian, tenaga atau jasa tersebut dengan imbalan tertentu. *Mu'jir* mendapatkan upah (*ujrah*) atas tenaga yang ia keluarkan untuk *musta'jir* dan *musta'jir* mendapatkan tenaga atau jasa dari *mu'jir*.³²

6. Pembatalan dan Berakhirnya *Ijarah*

Ijarah adalah jenis akad lazim, yaitu akad yang tidak membolehkan akadnya *fasakh* pada salah satu pihak, karena *Ijarah* merupakan akad pertukaran, kecuali bila didapati hal-hal yang mewajibkan *fasakh*. *Ijarah* akan menjadi batal (*fasakh*) bila ada hal-hal sebagai berikut.

- a. Terjadinya cacat pada barang sewaan yang terjadi pada tangan penyewa.
- b. Rusaknya barang yang disewakan, seperti rumah menjadi runtuh dan sebagainya.
- c. Terpenuhinya manfaat yang diakadkan, berakhirnya masa yang telah ditentukan dan selesainya pekerjaan.
- d. Menurut Hanfiah, boleh *fasakh Ijarah* dari salah satu pihak, seperti menyewa toko untuk dagang, kemudian dagangannya ada yang mencuri, maka ia dibolehkan memfasakhkan sewaan itu.³³

³¹Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*(Jakarta: Amzah, 2015), hlm. 329

³²M Yazid Afandi, *Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009). hlm. 188.

³³Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2016), hlm. 122

7. Hak dan Kewajiban *Mu'jir* (Orang yang Menyewakan) dan *Musta'jir* (Penyewa)

Setiap hubungan hukum akan mempunyai akibat hukum, dalam arti menimbulkan adanya hak dan kewajiban bagi kedua belah pihak yang mengadakan hubungan hukum. Demikian juga halnya dengan perjanjian sewa menyewa, akan menimbulkan hak dan kewajiban bagi kedua belah pihak, yaitu antara pihak pemilik barang dengan pihak penyewa. Hal ini dikarenakan hak dan kewajiban itu merupakan suatu perbuatan yang bertimbal balik, artinya hak dari satu pihak merupakan kewajiban dari pihak lain, begitu juga dengan sebaliknya. Adapun hak dan kewajiban tersebut adalah :

- a) Orang yang menyewakan sesuatu wajib berusaha semaksimal mungkin agar penyewa dapat mengambil manfaat dari apa yang ia sewakan.
- b) Penyewa, ketika selesai menyewa wajib menghilangkan semua yang terjadi karena perbuatannya. Kemudian menyerahkan apa yang ia sewa sebagaimana ketika ia menyewanya.
- c) *Ijarah* adalah akad yang wajib dipatuhi atas dua pihak *mu'jir* dan *musta'jir*. Karena *ijarah* merupakan salah satu bentuk dari jual beli, maka hukumnya serupa dengan jual beli, dan masing-masing pihak tidak boleh membatalkan akad kecuali dengan persetujuan pihak lain, kecuali jika ada kerusakan yang ketika akad dilangsungkan penyewa tidak mengetahuinya. Maka, dalam hal ini

ia boleh membatalkan akad.

- d) Orang yang menyewakan wajib menyerahkan benda yang disewakan kepada penyewa dan memberikannya keleluasaan untuk memanfaatkannya.

Apabila ia menghalangi penyewa untuk memanfaatkan benda yang disewakan selama masa sewa atau dalam sebagian masa sewa, maka penyewa tidak berhak mendapatkan bayaran dari penyewaan tersebut, atau tidak berhak mendapatkan bayaran secara utuh.³⁴

8. Pengembalian Sewaan

Jika *Ijarah* telah berakhir, penyewa berkewajiban mengembalikan barang sewaan, jika barang itu dapat dipindahkan, ia wajib menyerahkannya kepada pemiliknya, dan jika bentuk barang sewaan adalah benda tetap (*Iqar*), ia wajib menyerahkan kembali dalam keadaan kosong, jika barang sewaan itu tanah, ia wajib menyerahkan kepada pemiliknya dalam keadaan kosong tanaman, kecuali bila ada kesulitan untuk menghilangkannya.

B. Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

1. *Ijarah* di dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

Bagian Pertama

Rukun *Ijarah*

Pasal 295

- a. *musta'jir*/pihak yang menyewa;
- b. *mu'ajir*/pihak yang menyewakan;
- c. *ma'jur*/benda yang diijarahkan; dan

³⁴Saleh Al-Fauzan, *Fiqih Sehari-hari*, h. 485.

d. akad.

Pasal 296

1. Shigat akad *ijarah* harus menggunakan kalimat yang jelas.
2. Akad *ijarah* dapat dilakukan dengan lisan, tulisan, dan isyarat.

Pasal 297

Akad *ijarah* dapat diubah, diperpanjang, dan atau dibatalkan berdasarkan kesepakatan.

Pasal 298

1. Akad *ijarah* dapat diberlakukan untuk waktu yang akan datang.
2. Para pihak yang melakukan akad *ijarah* tidak boleh membatalkannya hanya karena akad itu masih belum berlaku.

Pasal 299

Akad *ijarah* yang telah disepakati tidak dapat dibatalkan karena ada penawaran yang lebih tinggi dari pihak ketiga.

Pasal 300

1. Apabila *musta'jir* menjadi pem ilik dari *ma'jur*, maka akad *ijarah* berakhir dengan sendirinya.
2. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga pada *ijarah jama'i/kolektif*.

Bagian Kedua

Syarat Pelaksanaan dan Penyelesaian Ijarah

Pasal 301

Untuk menyelesaikan suatu proses akad ijarah, pihak-pihak yang melakukan akad harus mempunyai kecakapan melakukan perbuatan hukum.

Pasal 302

Akad *ijarah* dapat dilakukan dengan tatap muka maupun jarak jauh.

Pasal 303

Mu'ajir haruslah pemilik, wakilnya, atau pengampunya.

Pasal 304

1. Penggunaan *ma'jur* harus dicantumkan dalam akad ijarah.
2. Apabila penggunaan *ma'jur* tidak dinyatakan secara pasti dalam akad, maka *ma'jur* digunakan berdasarkan aturan umum dan kebiasaan.

Pasal 305

Apabila salah satu syarat dalam akad *ijarah* tidak ada, maka akad itu batal.

Pasal 306

1. Uang *ijarah* tidak harus dibayar apabila akad ijarahnya batal.
2. Harga *ijarah* yang wajar/*ujrah-al-mitsli* adalah harga *ijarah* yang ditentukan oleh ahli yang berpengalaman dan jujur

Bagian Ketiga

Uang *Ijarah* dan Cara Pembayaranannya

Pasal 307

1. Jasa *ijarah* dapat berupa uang, surat berharga, dan atau benda lain berdasarkan kesepakatan.
2. Jasa *ijarah* dapat dibayar dengan atau tanpa uang muka, pembayaran didahulukan, pembayaran setelah *ma'jur* selesai digunakan, atau diutang berdasarkan kesepakatan.

Pasal 308

1. Uang muka *ijarah* yang sudah dibayar tidak dapat dikembalikan kecuali ditentukan lain dalam akad.
2. Uang muka *ijarah* harus dikembalikan oleh *mu'ajir* apabila pembatalan *ijarah* dilakukan olehnya .
3. Uang muka *ijarah* tidak harus dikembalikan oleh *mu'ajir* apabila pembatalan *ijarah* dilakukan oleh *musta'jir*.

Bagian Keempat

Penggunaan *Ma'jur*

Pasal 309

1. *Musta'jir* dapat menggunakan *ma'jur* secara bebas apabila akad *ijarah* dilakukan secara mutlak.
2. *Musta'jir* hanya dapat menggunakan *ma'jur* secara tertentu apabila akad *ijarah* dilakukan secara terbatas.

Pasal 310

Musta'jir dilarang menyewakan dan meminjamkan *ma'jur* kepada pihak lain kecuali atas izin dari pihak yang menyewakan.

Pasal 311

Uang *ijarah* wajib dibayar oleh pihak *musta'jir* meskipun *ma'jur* tidak digunakan.

Bagian Kelima**Pemeliharaan *Ma'jur*, Tanggungjawab Kerusakan****Pasal 312**

Pemeliharaan *ma'jur* adalah tanggungjawab *musta'jir* kecuali ditentukan lain dalam akad.

Pasal 313

1. Kerusakan *ma'jur* karena kelalaian *musta'jir* adalah tanggung jawabnya, kecuali ditentukan lain dalam akad.
2. Apabila *ma'jur* rusak selama masa akad yang terjadi bukan karena kelalaian *musta'jir*, maka *mu'ajir* wajib menggantinya.
3. Apabila dalam akad *ijarah* tidak ditetapkan mengenai pihak yang bertanggungjawab atas kerusakan *ma'jur*, maka hukum kebiasaan yang berlaku di kalangan mereka yang dijadikan hukum

Pasal 314

1. Apabila terjadi kerusakan *ma'jur* sebelum jasa yang diperjanjikan diterima secara penuh oleh *mu'ajir*, *musta'jir* tetap wajib membayar

uang *ijarah* kepada *mu'ajir* berdasarkan tenggat waktu dan jasa yang diperoleh.

2. Penentuan nominal uang *ijarah* sebagaimana tersebut pada ayat (1) dilakukan melalui musyawarah.

Bagian Keenam

Marga dan Jangka Waktu Ijarah

Pasal 315

1. Nilai atau harga *ijarah* antara lain ditentukan berdasarkan satuan waktu.
2. Satuan waktu yang dimaksud dalam ayat (1) adalah menit, jam, hari, bulan, dan atau tahun.

Pasal 316

1. Awal waktu *ijarah* ditetapkan dalam akad atau atas dasar kebiasaan.
2. Waktu *ijarah* dapat diubah berdasarkan kesepakatan para pihak.

Pasal 317

Kelebihan waktu dalam *ijarah* yang dilakukan oleh *musta'jir*, harus dibayar berdasarkan kesepakatan atau kebiasaan.

Bagian Ketujuh

Je n is *Ma'jur*

Pasal 318

1. *Ma'jur* harus benda yang halal atau mubah.
2. *Ma'jur* harus digunakan untuk hal-hal yang dibenarkan menurut syari'at.
3. Setiap benda yang dapat dijadikan obyek *bai'* dapat dijadikan *ma'jur*.

Pasal 319

1. *Ijarah* dapat dilakukan terhadap keseluruhan *ma'jur* atau sebagiannya sesuai kesepakatan.
2. Hak-hak tambahan *musta'jir* yang berkaitan dengan *ma'jur* ditetapkan dalam akad .
3. Apabila hak-hak tambahan *musta'jir* sebagaimana dalam ayat (2) tidak ditetapkan dalam akad, maka hak-hak tambahan tersebut ditentukan berdasarkan kebiasaan. Pasal 317 B

Bagian Kedelapan

Pengembalian *Ma'jur*

Pasal 320

Ijarah berakhir dengan berakhirnya waktu *ijarah* yang ditetapkan dalam akad.

Pasal 321

1. Cara pengembalian *ma'jur* dilakukan berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam akad.
2. Bila cara pengembalian *ma'jur* tidak ditentukan dalam akad, maka pengembalian *ma'jur* dilakukan sesuai dengan kebiasaan

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kampung Tobu Kelurahan Wek I Kecamatan Padangsidimpuan Utara Kota Padangsidimpuan. Penelitian ini dilaksanakan sejak bulan Januari 2021 sampai bulan Juni 2021

B. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif empiris. “Menurut Abdulkadir Muhammad yang dimaksud sebagai penelitian hukum normatif empiris (*applied law research*) merupakan penelitian yang menggunakan studi kasus hukum normatif empiris berupa produk perilaku hukum.”³⁵

Penelitian Hukum normatif empiris (terapan) bermula dari ketentuan hukum positif tertulis yang diberlakukan pada hukum *in concreto* dalam masyarakat, sehingga dalam penelitiannya selalu terdapat gabungan dua tahap kajian yaitu :

1. Tahap pertama adalah kajian mengenai hukum normatif yang berlaku.
2. Tahap kedua adalah penerapan pada peristiwa *in concreto* guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Penerapan tersebut dapat diwujudkan melalui perbuatan nyata dan dokumen hukum. Hasil penerapan akan menciptakan pemahaman realisasi pelaksanaan ketentuan-ketentuan hukum normatif yang dikaji telah dijalankan secara

³⁵Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum Cet-1*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 52.

patut atau tidak. Penggunaan kedua tahapan tersebut membutuhkan data sekunder dan data primer.

Peneliti akan mengkaji rumusan masalah dengan norma serta kaidah hukum yang berlaku, memaparkannya secara detail kemudian memberikan teori terhadap penelitian yang dilakukan. Guna menunjang penelitian normatif tersebut, peneliti tidak menutup kemungkinan untuk mendapatkan data lapangan agar mampu mengkaji lebih mendalam rumusan masalah peneliti.

C. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologis. "Pendekatan yuridis sosiologis adalah mengidentifikasi dan mengkonsepsikan hukum sebagai institusi sosial yang nyata dan fungsional dalam sistem kehidupan yang nyata."³⁶

Pendekatan yuridis sosiologis adalah menekankan penelitian yang bertujuan memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan jalan terjun langsung ke obyeknya yaitu bagaimana pelaksanaan masyarakat terhadap paraktek Penyaluran kembali Sewa TV Kabel. Pendekatan hukum Islam dilakukan dengan menelaah semua regulasi atau hukum-hukum Islam yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang akan diteliti, yaitu penelitian terhadap norma-norma yang terdapat dalam Al-Qur'an dan Al-Hadits dan hukum-hukum yg terdapat dalam fiqh.

³⁶Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 2012), hlm. 51.

D. Sumber Data

Sumber data dari penelitian ini terdiri dari dua sumber macam yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama yang terkait dengan permasalahan yang akan di bahas. Sumber data diperoleh dari lapangan secara langsung dengan wawancara.

2. Data Sekunder

Data sekunder juga bisa disebut dengan data pelengkap atau pendukung yaitu ada tiga kategori. Pertama, bahan hukum primer yang mana bahan hukum primer ini yaitu bahan hukum yang bersifat autoritatif yang artinya mempunyai otoritas. Dalam penelitian ini bahan hukum primernya yaitu, yang diambil dari ayat suci Al-Qur'an, Al-Hadits, dan fiqh islam. Kedua, bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Ketiga, bahan hukum tersier yang mana bahan hukum tersier ini bahan hukum yang diambil dari bahan-bahan non hukum apabila dipandang perlu. Bahan-bahan non hukum dapat berupa buku-buku mengenai ilmu Politik, Ekonomi, Sosiologis, Filsafat, Kebudayaan ataupun laporan-laporan non hukum dan jurnal non hukum sepanjang mempunyai relevans dengan topik penelitian.³⁷

E. Teknik Pengumpulan Data

Pada bagian ini peneliti mendapatkan data yang akurat dan otentik karena dilakukan dengan mengumpulkan sumber data, baik data primer dan sekunder yang disesuaikan dengan pendekatan penelitian. Teknik pengumpulan data primer dan data sekunder adalah:

a. Wawancara

Wawancara langsung dalam pengumpulan fakta sosial sebagai bahan kajian ilmu hukum empiris, dilakukan dengan cara tanya jawab

³⁷Amiruddin dan Zainal Asikin, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 30.

secara langsung dimana semua pertanyaan disusun secara sistematis, jelas dan terarah sesuai dengan isu hukum yang diangkat dalam penelitian. Wawancara langsung ini dimaksudkan untuk memperoleh informasi yang benar dan akurat dari sumber yang ditetapkan sebelumnya. Wawancara tersebut semua keterangan yang diperoleh mengenai apa yang diinginkan dicatat atau di rekam dengan baik. Wawancara dilakukan untuk memperoleh keterangan secara lisan guna mencapai tujuan yaitu mendapatkan informasi yang akurat dari narasumber yang berkompeten seperti penyewa, penerima sewa (penyaluran), pekerja TV kabel.

b. Observasi

Observasi adalah pengamatan dan pencatatan langsung secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian, di lokasi penelitian yaitu di Kelurahan Wek I Kecamatan Padangsidempuan Utara Kota Padangsidempuan.

c. Studi Dokumentasi

Teknik dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang berwujud sumber data tertulis atau gambar. Sumber tertulis atau gambar berbentuk dokumen resmi, buku, majalah, arsip, dokumen pribadi dan foto yang terkait dengan masalah penelitian. Dilakukan untuk memperoleh dan memahami konsep dan teori serta ketentuan tentang pelaksanaan sewa menyewa di Kelurahan Wek I ditinjau dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

F. Tehnik Pengolahan Data

“Metode pengolahan data harus sesuai dengan keabsahan data. Cara kualitatif artinya menguraikan data dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih dan efektif sehingga memudahkan pemahaman dan interpretasi data.”³⁸

Adapun tahapan-tahapan dalam menganalisis data yaitu:

a. *Editing/edit*

Editing adalah kegiatan yang dilakukan setelah penghimpunan data di lapangan. Proses ini menjadi penting karena kenyataannya bahwa data yang terhimpun kadangkala belum memenuhi harapan peneliti, ada diantaranya yang kurang bahkan terlewatkan. Oleh karena itu untuk kelengkapan penelitian ini, maka proses *editing* ini sangat diperlukan dalam mengurangi data yang tidak sesuai dengantema penelitian ini. Yaitu, praktik Penyaluran Kembali Dalam Penyewaan TV Kabel Studi Kasus Di Kampung Tobu Kelurahan Wek I Padangsidimpuan Utara Kota Padangsidimpuan.

b. *Classifying*

Agar penelitian ini lebih sistematis, maka data hasil wawancara diklasifikasikan berdasarkan kategori tertentu, yaitu berdasarkan pertanyaan dalam rumusan masalah, sehingga data yang diperoleh benar-benar memuat informasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini.

³⁸Andi Prastowo, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2012), hlm. 236.

c. Verifikasi

Verifikasi data adalah mengecek kembali data-data yang sudah terkumpul untuk mengetahui keabsahan datanya apakah benar-benar sudah valid dan sesuai dengan yang diharapkan peneliti.³⁹Jadi, tahap verifikasi ini merupakan tahap pembuktian kebenaran data untuk menjamin validitas data yang telah terkumpul. Verifikasi ini dilakukan dengan cara mendengarkan dan mencocokkan kembali hasil wawancara yang telah dilakukan sebelumnya dengan bentuk tulisan dari hasil wawancara peneliti, kemudian menemui sumber data subyek dan memberikan hasil wawancara dengannya untuk ditanggapi apakah data tersebut sesuai dengan yang diinformasikannya atau tidak.

G. Analisis Data

Analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data kedalam pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan hipotesis kerja. Jadi dalam analisis data bertujuan untuk mengorganisasikan data-data yang diperoleh. Setelah data yang diperoleh dari lapangan terkumpul dengan metode pengumpulan data yang telah dijelaskan di atas, maka penulis akan mengelola dan menganalisis data tersebut dengan menggunakan analisis deskriptif kualitatif.

Analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data dan memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensistensikannya, mencari dan

³⁹Lex. J. Moloeng, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002), hlm. 104.

mencakup pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari dan apa yang diceritakan kepada orang lain. “Analisis data kualitatif adalah suatu teknik yang menggambarkan dan menginterpretasikan data-data yang telah terkumpul, sehingga diperoleh gambaran secara umum dan menyeluruh tentang keadaan sebenarnya.”⁴⁰

⁴⁰Anselm Strauss Dan Juliet Corbin, *Dasar-Dasar Penelitian Kuantitatif*. Terjemahan Muhammad Shodiq Imam Muttaqien.(Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2003), hlm 9.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Temuan Umum Hasil Penelitian

1. Data Wilayah

Berikut ini adalah merupakan gambaran umum tentang Kelurahan Wek I Kecamatan Padangsidempuan Utara Kota Padangsidempuan sebagai penjas tentang lokasi penelitian terkait dengan Praktek Penyaluran Kembali Sewa TV Kabel Perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

Kampung Tobu yang terletak di daerah dataran rendah, Kelurahan Wek I merupakan salah satu Kelurahan yang berada di Kecamatan Padangsidempuan Utara Kota Padangsidempuan dengan luas wilayah 14,98 km².

Secara administratif Kelurahan Wek I terdiri atas 4 lingkungan yang mempunyai batas wilayah dengan wilayah lainnya:

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kelurahan Bincar.
- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kelurahan Wek II.
- c. Sebelah Barat berbatasa dengan Kelurahan Timbangan.
- d. Sebelah Timur Berbatasan dengan Kelurahan Tobat.

TABEL I**Berdasarkan Data Geografis**

Uraian	Satuan	2020
Luas Wilayah	KM ²	14,98
Letak Geografis	LU	01021'30''0121'20''
	BT	99014'30''9916'10''
Ketinggian	Mdpl	260-1100
Suhu Udara	Celcius	240-300C
Batas Wilayah	Utara	Kelurahan Bincar
	Selatan	Kelurahan Wek II
	Barat	Kelurahan Timbangan
	Timur	Kelurahan Tobat

Sumber : Kecamatan Padangsidimpuan Utara 2020

Mengenai iklim yang terdapat di Kelurahan Wek I Kecamatan Padangsidimpuan Utara Kota Padangsidimpuan yaitu iklim tropis yang terdiri dari dua musim yakni musim hujan dan musim kemarau seperti daerah-daerah yang lain pada umumnya di Indonesia.

2. Sejarah Kelurahan Wek I Kecamatan Padangsidimpuan Utara Kota Padangsidimpuan

Kelurahan Wek I merupakan yang terletak dikawasan Kecamatan Padangsidimpuan Utara Kota Padangsidimpuan. Kecamatan Padangsidimpuan Utara memiliki 14 kelurahan yaitu :Kelurahan Batang Ayumi Jae, Kelurahan Batang Ayumi Julu, Bincar, Bonan Dolok,Kantin, Kayu Ombun, Losung Batu, Panyanggar, Sadabuan, Tanobato, Timbangan, Kelurahan Tobat, Wek I, Wek II, Wek III, Wek IV.

3. Data Kependudukan

Masyarakat di Wek I Kecamatan Padangsidimpuan Utara Kota Padangsidimpuan merupakan masyarakat yang masih mengutamakan agama dan adat sebagai dasar dalam segala aktivitas di masyarakat.

Masyarakatnya mempunyai adat *dalihan na tolu* yang merupakan ciri khas ataupun kearifan local sebagaimana umumnya pada masyarakat batak lainnya, dan telah memiliki kemajuan baik dalam berpikir maupun dalam berbudaya.

Jumlah penduduk di Wek I Kecamatan Padangsidimpuan Utara Kota Padangsidimpuan berjumlah 64.375 jiwa, yang terdiri dari 30.895 jiwa laki-laki dan 33.480 jiwa perempuan atau dengan sex ratio sebesar 92,28 yang berarti setiap 100 jiwa perempuan terdapat 98 jiwa laki-laki.⁴¹

⁴¹Badan Pusat Statistik Kota padangsidimpuan

Tabel II
Indikator Kependudukan Kecamatan Padangsidimpuan Utara

Uraian	Jumlah
Jumlah Penduduk	64.375
Laki-laki	30.895
Perempuan	33.480

4. Data Keagamaan

Agama merupakan kebutuhan yang tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan umat manusia itu sendiri, di Kelurahan Wek I Kecamatan Padangsidimpuan Utara Kota Padangsidimpuan, masyarakat sangat taat pada agama misalnya saja dalam pelaksanaan sholat, apabila adzan sudah dikumandangkan di Masjid maka sebagian besar masyarakat di Wek I akan berpergian untuk melaksanakan sholat dan kegiatan lainnya. Sarana dan prasarana untuk melaksanakan ibadah di Kelurahan Wek I seperti terlihat dalam table berikut :⁴²

⁴²Data Arsip Kependudukan Kelurahan Wek I Tahun 2020

Tabel III**Tingkat Sarana Ibadah di Kelurahan Wek I**

NO	Sarana Ibadah	Jumlah
1	Masjid	4
2	Musholla	1

5. Data Pendidikan

Pembelajaran pengetahuan, keterampilan, dan kebiasaan sekelompok orang yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya melalui pengajaran, pelatihan atau penelitian. Pendidikan sering terjadi di bawah bimbingan orang lain, tetapi juga memungkinkan secara otodidak. Etimologi kata pendidikan itu sendiri berasal dari bahasa Latin yaitu *ducere* berarti “menuntun, mengarahkan atau memimpin” dan awalan *e*, berarti “keluar”. Jadi, pendidikan berarti kegiatan “menuntun ke luar”. Setiap pengalaman yang memiliki efek formatif pada cara orang berpikir, merasa, atau tindakan dapat dianggap pendidikan. Pendidikan umumnya dibagi menjadi tahap seperti prasekolah, sekolah dasar, sekolah menengah dan kemudian perguruan tinggi, universitas atau magang.

Sebuah hak atas pendidikan telah diakui oleh beberapa pemerintah. Pada tingkat global, Pasal 13 Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya mengakui hak setiap orang atas pendidikan. “Meskipun pendidikan adalah wajib di sebagian besar tempat sampai usia tertentu, bentuk pendidikan dengan hadir di

sekolah sering tidak dilakukan, dan sebagian kecil orang tua memilih untuk pendidikan *home-schooling*, *e-learning* atau yang serupa untuk anak-anak mereka.⁴³

Tabel IV
Jumlah Penduduk Berdasarkan Pendidikan

Jenis Kelamin	Tingkat Pendidikan				
	Belum Pernah Sekolah	SD/Sederajat	SMP/Sederajat	SMA/ke atas	Tidak bersekolah
Laki-laki	0,00	37,01	13,45	24,97	24,57
Perempuan	0,00	35,49	14,67	26,17	23,68

6. Sarana dan Prasarana Umum

Melihat pembangunan dan fasilitas umum, di Kelurahan Wek I Kecamatan Padangsidempuan Utara Kota Padangsidempuan terdapat beberapa fasilitas umum seperti Sekolah dasar, sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas, madrasah, taman kanak-kanak.

⁴³ *ibid.*

Tabel V

NO	Sarana dan Prasarana Umum	Jumlah
1	Sekolah Dasar	3
2	Sekolah Menengah Pertama	2
3	Sekolah Menengah Atas	3
4	Madrasah	2
5	Taman Kanak-kanak	2

Berdasarkan dari table diatas dapat diketahui bahwa pemerintah dan masyarakat kelurahan Wek I Kecamatan Padangsidimpuan Utara Kota Padangsidimpuan sangat antusias memperhatikan kepentingan umum terutama di bidang pendidikan.

7. Kondisi Adat

Terkait dengan kondisi adat Kelurahan Wek I Kecamatan Padangsidimpuan Utara Kota padangsidimpuan masih terkenal dengan adatnya yang kental dan masih turun temurun sampai sekarang ini terutama dalam hal kegamaan dan budaya yang ada di lingkungan masyarakat tersebut. Seperti tradisi marpege-pege masih tergolong kuat di wilayah Kota Padangsidimpuan dan sekitarnya. Adapun tujuannya untuk tolong menolong dalam konteks finansial atau menghimpun dana menyongsong suatu pesta pernikahan. Umumnya acara marpege-pege, biaya akan berguna untuk meringankan beban pihak pelaksana hajatan. Selain marpege-pege juga bertujuan untuk ajang silaturahmi.

Tradisi marpege-pege masih terus bergulir sampai sekarang tanpa memandang status sosial. Sebagai salah satu kearifan lokal padangsidempuan, marpege-pege harus tetap dilestarikan untuk merekatkan hubungan masyarakat yang harmonis.

8. Mekanisme Penyaluran TV Kabel

Sebagian besar lembaga penyiaran berlangganan di Indonesia telah memanfaatkan satelit dan kabel sebagai media penyalur dalam penyampaian program kepada konsumen. Untuk media penyaluran melalui kabel, terdapat beberapa komponen utama dalam sistem kabel yang konvensional, antara lain :

a. *Headend*

Komponen atau alat yang digunakan untuk menangkap sinyal yang dibawa dari satelit maupun gelombang lain di udara yang kemudian akan didistribusikan kepada *cable plant* (jaringan kabel).

b. *Trunk Cable*

Komponen Kabel yang membawa sinyal, biasanya dilengkapi dengan *broadband amplifiers* setiap 2000 kaki yang digunakan untuk mempertinggi kekuatan sinyal.

c. *Distribution of Feeder Cable*

Memperpanjang simyal dari *trunk* menuju gardu induk sebelum disalurkan kepada masing-masing pelanggan di setiap rumah.

d. *Subscriber Drop*

Menyalurkan sinyal dari gardu induk kepada masing-masing pelanggan.

e. *Terminal Equipment*

Komponen yang diletakkan di setiap rumah pengguna layanan ini. Dapat berupa kabel modem , seperangkat televisi atau alat lain.

B. Temuan Khusus Hasil Penelitian

1. Praktik Penyewaan Kembali TV Kabel di Kampung Tobu

Kelurahan Wek I Kecamatan Padangsidimpuan Utara Kota

Padangsidimpuan

TV kabel merupakan perusahaan yang menyediakan jasa layanan TV berlangganan. Pihak kedua atau pelanggan dapat menikmati layanan tersebut dengan cara menyewa atau berlangganan kepada pihak pertama, yaitu *Sidimpuan Cable Network* biasa digunakan oleh pelanggan sebagai daya tarik atas usaha yang dijalankan seperti kedai kopi dan juga sebagai konsumsi individu untuk menambah wawasan dan hiburan.

Pelanggan dalam transaksinya dengan *Sidimpuan Cable Network* secara langsung bertatap muka dan melakukan perjanjian yang dalam perjanjiannya satu kabel hanya untuk satu rumah untuk mendaftar sebagai

pelanggan *Sidimpuan Cable Network*. Setelah registrasi, maka pihak perusahaan segera memasang berbagai perangkat layanan di rumah pelanggan. Kemudian pembayaran bulanan dilakukan dengan cara datang ke kantor atau pihak TV kabel datang menagih bayaran kerumah.

Dalam penelitian ini, hal yang akan dicapai peneliti adalah untuk mengetahui bagaimana Praktek Penyaluran Kembali Dalam Penyewaan TV kabel di Kampung Tobu Kelurahan Wek I Kecamatan Padangsidimpuan Utara Kota Padangsidimpuan. Hasil Penelitian diperoleh berdasarkan hasil wawancara dan observasi penulis yang dilakukan pada penyewa dan yang menyewakan, yang melakukan praktek Penyaluran Kembali Dalam Penyewaan TV Kabel di Kampung Tobu Kelurahan Wek I Kecamatan Padangsidimpuan Utara Kota Padangsidimpuan beserta pihak-pihak yang terkait.

Berdasarkan tujuan peneliti diatas maka untuk mempermudah dan memperjelas keterangan dan penjabarannya, dalam penelitian ini akan dipaparkan hasil waawancara penelitian yang mencakup Praktek Penyaluran Kembali Dalam Penyewaan TV Kabel di Kampung Tobu Kelurahan Wek I Kecamatan Padangsidimpuan Utara Kota Padangsidimpuan.

Masyarakat Kampung Tobu Kelurahan Wek I Padangsidimpuan Utara banyak yang memakai jasa TV kabel untuk pemakaian pribadi dikarenakan layanan siaran yang didapatkan lebih banyak dan bayarannya cukup murah sehingga tidak memberatkan untuk para penyewa. Tetapi

para penyewa seringkali menyewakan kembali TV Kabel yang telah disewa untuk meringankan pembayaran atau untuk mendapatkan keuntungan.

Hasil Wawancara peneliti dengan Bapak Ahmad Fauzi Siregar (Penyewa) Beliau telah lama berlangganan dengan *Service Cable Network* dan Beliau mengaku menyalurkan kembali TV kabel kepada tetangganya Bapak Fajri dengan tujuan meringankan pembayaran bulanan yang dilakukan pihak TV kabel, maka bapak Fauzi menyalurkan kepada tetangganya sehingga biaya sewa dibagi dua. Beliau mengatakan bahwa TV kabel banyak menyiarkan siaran yang tidak bisa didapatkan dari siaran TV parabola biasa, tetapi untuk pemasangan dikenakan biaya dan tagihan bulanan.⁴⁴

Wawancara Peneliti dengan Bapak Fajri (penerima penyaluran) Beliau mengatakan telah melakukan penyaluran kembali TV kabel dengan Bapak Fauzi dikarenakan siaran yang lebih banyak, bapak Fajri juga suka menonton siaran bola dan TV kabel juga banyak menayangkan siaran-siaran olahraga. Sehingga ketika Bapak Fauzi menawarkan penyaluran kembali terhadap TV kabel yang telah disewanya, Bapak Fajri langsung menyetujuinya. Alasan Bapak Fajri mau melakukan penyaluran kembali karena telah banyak juga yang telah melakukan penyaluran kembali hanya mendapat teguran saja dari pihak TV kabel. Dan penyebab lain sehingga

⁴⁴Wawancara dengan Bapak Ahmad Fauzi , Pelanggan *Service Network Cable*, tanggal 1 Mei 2021.

penyaluran kembali ini masih terjadi adalah pihak *sidimpuan cable network* belum mempunyai alat yang bisa mendeteksi rumah mana saja yang telah melakukan penyaluran kembali, dan kurang tegasnya para pihak TV kabel untuk memutus kabel yang telah melakukan penyaluran kembali.⁴⁵

Wawancara Peneliti dengan Bapak Efendi (Penyalur) : Beliau melakukan penyaluran kembali untuk mendapatkan keuntungan. Berbekal ilmu kelistrikan dan juga pengetahuan dari temannya mantan karyawan TV kabel sehingga beliau pandai untuk menyalurkan kabel-kabel ke rumah lain tanpa ada gangguan kualitas kejernihan siaran ke pengguna lainnya. Beliau hanya mengambil upah pemasangan sebesar Rp.200.000,. kepada yang berminat tanpa ada tagihan bulanan.⁴⁶

Wawancara Peneliti dengan Bapak Tanjilal (Penyewa) Beliau adalah pengusaha kedai kopi yang menggunakan jasa bapak Efendi untuk memasang TV kabel, Telah memasang TV kabel dari bapak Efendi dengan bayaran Rp.200.000,. Beliau mengatakan tidak ada bayaran bulanan dan siaran TV kabel ini sangat membantu untuk kemajuan usahanya dikarenakan siaran olahraga yang dapat beda dengan parabola yang dipakai sebelumnya. Beliau mengatakan telah menggunakan TV kabel ini selama satu tahun. Beliau memilih jasa Bapak Efendi karena hanya sekali bayar sedangkan ke pihak TV kabel akan dikenakan biaya pemasangan dan juga pembayaran bulanan. Beliau berpendapat minimnya

⁴⁵Wawancara dengan Bapak Fajri, Masyarakat Kampung Tobu, Tanggal 3 Mei 2021.

⁴⁶Wawancara dengan Bapak Efendi Pada Tanggal 7 Mei 2021.

pengawasan dan ketegasan dari pihak TV kabel sehingga banyak kasus yang seperti ini terjadi di Kampung Tobu.⁴⁷

Wawancara peneliti dengan Bapak Asrul (Penyewa) Bahwa TV kabel ini sangat bermanfaat untuk kedai kopinya, karena siaran olahraga yang didapatkan banyak. Pelanggan Bapak Asrul kebanyakan adalah anak muda sehingga siaran bola yang diberikan oleh TV kabel merupakan satu daya pikat terhadap kedainya. Dan beliau mengakui menyalurkan kembali TV kabelnya kepada tetangganya yang merupakan saudara kandungnya. Beliau beralasan melakukan penyaluran dikarenakan efek pandemi yang dirasakannya, pandemi menyebabkan beberapa bulan olahraga di dunia berhenti dan tidak ada penayangan, maka sebab itu kedai Bapak Asrul menjadi sepi untuk beberapa waktu. Bapak Asrul terpaksa menyalurkan TV kabelnya dikarenakan penurunan pendapatan karena pandemi sehingga Bapak Asrul tidak sanggup membayar biaya bulanan.⁴⁸

Wawancara Peneliti dengan Bapak Riski (Penerima Penyaluran) Beliau menerima tawaran dari Bapak Asrul dikarenakan agar tidak sulit dalam pemasangan. Karena untuk pertama kali memakai TV kabel dikenakan biaya pemasangan oleh pihak TV kabel, sehingga Bapak Riski menerima tawaran Bapak Asrul yang merupakan saudaranya, dan juga

⁴⁷Wawancara dengan Bapak Tanjilal Siregar, Masyarakat Kampung Tobu, Tanggal 14 Mei 2021.

⁴⁸Wawancara dengan Bapak Asrul, Pelanggan *Service Network Cable*, tanggal 15 Mei 2021.

untuk membantu biaya bulanan pembayaran TV kabel Bapak Asrul yang kedainya sedang sepi dikarenakan pandemi. Sejauh ini beliau puas dengan siaran yang diberikan TV kabel dikarenakan banyak siaran-siaran olahraga dan film luar negeri yang ditayangkan.⁴⁹

Wawancara peneliti dengan Bapak Kimi (Penyewa) Beliau mengatakan bahwa TV kabel ini sangat berbeda dengan TV satelit yang lain, karena tidak butuh digital untuk mengaksesnya, cukup dengan kabel yang disambungkan ke TV. Dan siarannya juga banyak tidak kalah dari TV satelit berbayar lainnya. Beliau telah memberikan penyaluran kembali kepada kedua tetangganya secara gratis dikarenakan tetangganya ekonominya sedang sulit dan tidak memiliki parabola atau satelit lainnya, salah satu tetangganya bernama Ibu Nur. Bapak Kimi melakukan penyaluran karena sangat mudah untuk melakukannya, tidak butuh peralatan yang canggih dan mahal untuk melakukan penyaluran kepada tetangganya. Hanya bermodalkan kabel dan panel dan setiap pihak TV kabel datang menagih bulanan, mereka tidak pernah mengetahui bahwa Bapak Kimi telah menyalurkan TV kabelnya.⁵⁰

Wawancara peneliti dengan Ibu Nur (Penerima Penyaluran) Bapak Kimi menyalurkan TV kabelnya dan tidak ada bayaran bulanan yang dibayarkan Ibu Nur kepada Bapak Kimi. Ibu Nur hanya membeli Kabel

⁴⁹ Wawancara dengan Bapak Riski , Masyarakat Kampung Tobu , tanggal 15 Mei 2021.

⁵⁰ Wawancara dengan Bapak Kimi , Pelanggan *Service Network Cable*, tanggal 16 Mei 2021.

dan Panel yang merupakan alat untuk menyalurkan dan kabelnya pun hanya beberapa meter dikarenakan jarak rumah Ibu Nur dan Bapak Kimi Tidak jauh, Beliau mengatakan hanya menghabiskan duit Rp20.000 untuk membeli alat tersebut. Ibu Nur berpendapat bahwa TV kabel memiliki siaran yang banyak dan sangat suka terhadap siaran yang diberikan TV kabel, terutama anak-anak Ibu Nur sangat senang kepada *channel* anak-anak yang tersedia di dalam siaran TV kabel.⁵¹

Wawancara peneliti dengan Bapak Aswandi (Karyawan TV Kabel) Beliau telah mengetahui bahwa banyak masyarakat yang telah melakukan penyaluran kembali. Tetapi karena keterbatasan alat yang digunakan sehingga para karyawan TV kabel tidak dapat mendeteksi rumah mana saja yang melakukan penyaluran kembali. Beliau juga berkata masyarakat tidak mengizinkan karyawan untuk melakukan pengecekan kepada masing-masing rumah yang mereka curigai telah melakukan penyaluran kembali.⁵²

Wawancara peneliti dengan Bapak Nanda Fahmi (Karyawan TV Kabel) Beliau mengungkapkan bahwa penyaluran kembali ini sudah melanggar aturan dari pihak *Sidimpuan Cable Network* karena dalam peraturannya 1 (satu) kabel hanya untuk satu TV saja. Hal ini dapat menyebabkan kerugian kepada pihak *Sidimpuan Cable Network* karena siaran-siaran yang mereka tayangkan juga dibeli dari satelit lain lalu mereka sambungkan kepada pelanggan TV kabel, mereka juga harus

⁵¹ Wawancara dengan Ibu Nur, Masyarakat Kampung Tobu, tanggal 17 Mei 2021.

⁵² Wawancara dengan Bapak Aswandi, Karyawan *Service Cable Network*, tanggal 20 Mei 2021.

memberi upah kepada karyawannya. Pihak TV Kabel merasa dirugikan dengan penyaluran kembali yang dilakukan oleh masyarakat Kampung Tobu dikarenakan pihak TV kabel membeli siaran untuk disalurkan kepada masyarakat dengan sistem sewa menyewa dan juga pihak TV kabel mempunyai kewajiban untuk memberi upah terhadap pekerjanya.⁵³

Setiap hubungan hukum akan mempunyai akibat hukum, dalam arti menimbulkan adanya hak dan kewajiban bagi kedua belah pihak yang mengadakan hubungan hukum. Demikian juga halnya dengan perjanjian sewa menyewa, akan menimbulkan hak dan kewajiban bagi kedua belah pihak, yaitu antara pihak pemilik barang dengan pihak penyewa. Hal ini dikarenakan hak dan kewajiban itu merupakan suatu perbuatan yang bertimbal balik, artinya hak dari satu pihak merupakan kewajiban dari pihak lain, begitu juga dengan sebaliknya.

⁵³Wawancara dengan Bapak Nanda Fahmi, Karyawan *Service Cable Network*, tanggal 21 mei 2021.

2. Perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktek Penyaluran Kembali Sewa TV Kabel Di Kampung Tobu Kelurahan Wek I Kecamatan Padangsidempuan Utara

Setelah peneliti menguraikan hasil penelitian yang diperoleh dari wawancara yang dilakukan penulis terhadap masyarakat Kampung Tobu Kecamatan Padangsidempuan Utara maka pada sub bab ini peneliti meninjau praktek pelaksanaan penyaluran Kembali sewa TV kabel menggunakan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

Pasal 310 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah menyebutkan: *Musta'jir* dilarang menyewakan dan meminjamkan *ma'jur* kepada pihak lain kecuali atas izin dari pihak yang menyewakan. Dari pasal 310 tersebut, dapat disimpulkan bahwa penyewaan suatu barang dan jasa tidak boleh menyewakan, dan meminjamkan kembali barang dan jasa tanpa sepengetahuan dan izin dari pihak yang menyewakan, Penyewa hanya memiliki manfaat dari yang disewa, penyewa memiliki hak untuk menggunakan manfaat sesuai dengan akad *ijarah* yang disepakati, begitu pula pemilik mendapatkan fee sebagai kompensasi sewa tersebut.

Di dalam transaksi sewa menyewa harus berdasarkan atas dasar suka sama suka, tidak ada unsur keterpaksaan, penipuan, dan pemalsuan yang berdampak pada salah satu pihak baik dari pihak penyewa maupun dari pihak yang menyewakan yang berupa kerugian materil maupun non materil.

Dalam praktek sewa menyewa TV berlangganan *Sidimpuan Cable Network*, permasalahan yang terjadi salah satunya penyaluran kembali yang dilakukan pihak penyewa. Dalam hal ini pihak perusahaan merasa dirugikan atas hal tersebut. Sebab, pada awal akad mengenai penyaluran Kembali telah disepakati oleh kedua belah pihak bahwa satu kabel hanya untuk satu TV saja.⁵⁴

3. Analisa Penulis

Di dalam transaksi sewa menyewa harus berdasarkan atas dasar suka sama suka, tidak ada unsur keterpaksaan, penipuan, dan pemalsuan yang berdampak pada salah satu pihak baik dari pihak penyewa maupun dari pihak yang menyewakan yang berupa kerugian materil maupun non materil. Kerugian tersebut biasa disebabkan karena adanya Tindakan wanprestasi dari salah satu pihak yang berakad. “Adapun bentuk wanprestasi tersebut berupa tidak melaksanakan sama sekali hal yang diperjanjikan, melaksanakan tetapi tidak sesuai dengan yang diperjanjikan dan melaksanakan tetapi tidak tepat waktu.”⁵⁵

Seperti yang disampaikan Nanda Fahmi merupakan karyawan TV kabel, beliau mengungkapkan bahwa penyaluran kembali ini sudah melanggar aturan dari pihak *Sidimpuan Cable Network* karena dalam peraturannya 1 (satu) kabel hanya untuk satu TV saja. Hal ini dapat menyebabkan kerugian kepada pihak *Sidimpuan Cable Network* karena

⁵⁴Wawancara dengan Bapak Nanda Fahmi, Karyawan *Service Cable Network*, tanggal 21 mei 2021.

⁵⁵R. Setiawan, *Pokok-pokok Hukum Perjanjian* (Jakarta: Putra Abadi, 1999), hal 18.

siaran-siaran yang mereka tayangkan juga dibeli dari satelit lain lalu mereka sambungkan kepada pelanggan TV kabel.⁵⁶

Dari pemaparan diatas dapat diketahui bahwa pihak *Sidimpuan Cable Network* yang mengalami kerugian , penyaluran Kembali disebabkan dengan berbagai alasan yaitu mengenai pembayaran, ada yang beralasan lupa untuk membayar, ada juga yang beralasan tidak sanggup membayar. Sebagai perusahaan yang sudah mempunyai pengalaman di bidang bisnis, *Sidimpuan Cable Network* mempunyai kebijakan berupa denda dan pemutusan kepada pelanggan yang telat dan tidak membayar.

Demi terjaganya hubungan antar keduanya, maka pihak *sidimpuan cable network* sebagai penyedia layanan TV berlangganan selalu mengingatkan kepada pelanggan tentang batas waktu pembayaran. Peringatan tersebut disampaikan melalui pesan singkat yang tertera di dalam TV berupa pesan masuk maupun melalui pemberitahuan langsung yang disampaikan oleh petugas.

Dalam Islam, apabila akad yang dilakukan tidak ada Batasan waktu pembayaran dan mengalami keterlambatan, maka perlu diadakan penagihan sewaktu-waktu, sebaliknya jika tenggang waktu pembayaran disebutkan dalam perjanjian, maka kewajiban membayar Kembali hutang adalah pada waktu yang ditentukan.

⁵⁶Wawancara dengan Bapak Nanda Fahmi, Karyawan *Service Cable Network*, tanggal 21 mei 2021.

Prinsip segala bentuk muamalah adalah adanya rasa cinta, murah hati dan lemah lembut antara dua belah pihak yang bermuamalah. Maka dalam hal keterlambatan dalam pembayaran suatu ikatan sewa menyewa. Islam menganjurkan tempo waktu pada pihak penyewa, jika pada waktu jatuh tempo yang telah ditentukan telah tiba pihak penyewa belum dapat membayar. Hal ini sebagaimana dalam firman Allah dalam surat Al Baqarah ayat 280.

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya :“Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.”

Ayat diatas memberikan pengertian bahwa jika pihak penyewa pada waktu yang ditentukan belum melakukan kewajiban (pembayaran), “maka dianjurkan untuk memberi tenggang waktu hingga penyewa dapat memenuhinya. Dalam prakteknya pihak TV kabel telah memberikan kelonggaran pembayaran sebelum melakukan pencabutan atas layanan ini”.⁵⁷

Selanjutnya permasalahan lain yang tidak kalah penting untuk dianalisa yaitu penyaluran Kembali yang dilakukan oleh orang yang mengambil keuntungan dari penyaluran tersebut. Dalam hal ini

⁵⁷Wawancara dengan Bapak Aswandi, Karyawan *Service Cable Network*, tanggal 20 Mei 2021.

permasalahan yang terjadi pelanggan menyambungkan TV kabel bukan dari pihak TV kabel melainkan dari orang lain yang mengerti cara menyambungkannya. Bermodalkan kabel dan panel, perangkat ini berfungsi sebagai penyambung saluran utama ke pelanggan yang telah membayar. Dan si penyambung membebaskan biaya yang lebih murah dan tidak ada tagihan bulanan

Syarat sahnya *Ijarah* yaitu manfaat yang menjadi objek *Ijarah* harus diketahui dan tidak boleh melakukan sewa- menyewa sesuatu yang bukan miliknya. Tujuannya yaitu agar tidak terjadinya perselisihan dikemudian hari. Apabila manfaat yang menjadi objek tidak jelas maka akadnya tidak sah.

Jika dikaitkan dengan KHES pasal 310 *Musta'jir* dilarang menyewakan dan meminjamkan *ma'jur* kepada pihak lain kecuali atas izin dari pihak yang menyewakan. Dari pasal 310 Kompilasi Hukum Ekonomi tersebut, dapat disimpulkan bahwa penyewaan suatu barang dan jasa tidak boleh menyewakan, dan meminjamkan kembali barang dan jasa tanpa sepengetahuan dan izin dari pihak yang menyewakan. Semestinya pihak penyewa tidak menyalurkan kembali karena dapat menimbulkan sengketa dan kerugian terhadap pihak penyewa dan bertentangan dengan kompilasi hukum ekonomi syariah dan hukum islam.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilaksanakan oleh peneliti, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Praktek sewa menyewa tv kabel di Kampung tobu kelurahan wek I Kecamatan Padangsidempuan utara, Penyewa memakai jasa TV kabel untuk mendapatkan siaran yang lebih banyak lagi, penyewa mendatangi TV kabel untuk melakukan transaksi biasanya untuk pemasangan pertama dikenakan biaya dan ada juga tagihan bulanan yang dilakukan TV kabel. Dan banyak masyarakat yang menyewa dan memasang TV kabel dirumahnya tidak sanggup untuk membayar biaya bulanan, biasanya penyewa ada yang memutuskan dan kembali ke TV parabola dan ada juga yang melakukan penyaluran kembali kepada tetangganya dengan tujuan agar bayaran dibagi dua sehingga meringankan tagihan bulanan. Untuk penyaluran kembali sangat mudah dilakukan sehingga penyewa yang biasanya tidak sanggup membayar akan menyalurkan dari tetangganya ataupun menyalurkan ke tetangga penyewa. pihak penyewa melakukan penyaluran kembali dengan dalih untuk meringankan pembayaran, kasus yang terjadi dimasyarakat yaitu masyarakat membagikan atau menyalurkan

kabel kepada dua TV untuk dirumah sendiri ataupun menyalurkan kepada tetangga tanpa sepengetahuan pihak TV kabel tersebut.

2. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap praktek sewa menyewa tv kabel di Kampung tobu Kelurahan wek I belum sepenuhnya memenuhi penggunaan objek ijarah seperti yang terdapat dalam pasal 310 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Musta'jir dilarang menyewakan dan meminjamkan ma'jur kepada pihak lain kecuali atas izin dari pihak yang menyewakan. Penyewa boleh menyewakan kembali kepada pihak lain selama diizinkan oleh si pemilik. Jika belum diketahui izin atau persetujuan tersebut, penyewa harus mengonfirmasi kepada pemilik agar sewa tersebut atas dasar lapang dada dan keridhaan. Jika pihak penyewa menyewakan kepada pihak lain tanpa izin dan persetujuan pihak pemilik, bahwa penyewaan suatu barang dan jasa tidak boleh menyewakan, dan meminjamkan kembali barang dan jasa tanpa sepengetahuan dan izin dari pihak yang menyewakan. Semestinya pihak penyewa tidak menyalurkan kembali karena dapat menimbulkan sengketa dan kerugian terhadap pihak penyewa dan bertentangan dengan kompilasi hukum ekonomi syariah dan hukum islam. bahwa penyewaan suatu barang dan jasa tidak boleh menyewakan, dan meminjamkan kembali barang dan jasa tanpa sepengetahuan dan izin dari pihak yang menyewakan.

B. Saran

1. Untuk para penyewa tv kabel hendaknya berlangganan langsung dengan para pihak tv kabel agar tidak timbul masalah antara si penyewa dan yang menyewakan.
2. Sebagai penyedia layanan Tv berlangganan, hendaknya selalu memantau serta melakukan pengecekan terhadap pelanggan yang telah memasang tv kabel mencegah terjadinya penyaluran kembali kepada rumah-rumah lain.
3. Dengan pesatnya perkembangan dari bisnis Tv berlangganan, hendaknya diikuti dengan adanya pelayanan yang memadai. Bukan hanya sekedar untuk mengejar keuntungan perusahaan, tetapi kepuasan pelanggan terhadap layanan harus juga dipenuhi.
4. Agar tercapai kemaslahatan dalam bermuamalah, hendaknya pihak pelanggan/penyewa dalam melakukan transaksi ini lebih cermat dan lebih teliti memahami ketentuan-ketentuan yang berlaku serta berusaha untuk menjalankan segala kewajiban yang telah disepakati bersama. Sehingga dengan begitu dapat meminimalisir segala resiko yang akan terjadi.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Rahman Ghazaly, dan Ghufron Ihsan, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2010)
- Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum Cet-1*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung
- Ahmad zar Basyir, *Asas-asas Hukum Muamalat* (Yogyakarta: UII Press, 2004)
- Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Amzah, 2015),
- Ali al-Khafif, *Ahkama I-Mu'amalat al-Shar'iyah*, (Beirut: Dar al-Fikr, t.tp.)
- Al-Khatib al-Sharbayni, *Mughni al-Muhtaj*, Vol. 2 (Beirut: Dar al-Fikr, 1978)
- Amiruddin dan Zainal Asikin, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008)
- Andi Prastowo, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2012)
- Anselm Strauss Dan Juliet Corbin, *Dasar-Dasar Penelitian Kuantitatif*. Terjemahan Badan Pusat Statistik Kota Padangsidempuan
- Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, (Jakarta, Sinar Grafika, 2004)
- Data Arsip Kependudukan Kelurahan Wek I Tahun 2020
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Bandung: PT. Syamil Cipta Media, 2005)
- Dimyaudin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008)
- Ghufron A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002)
- Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Rajagrafindo Persda, 2016)
- Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Depok: PT Raja Grafindo Persada, ed. 1, Cet. 11, 2017)

<https://tafsirq.com/2-al-baqarah/ayat-233#tafsir-jalalayn>

- Ibn Qudamah, *Al-Mughni*, Vol. 5 (Riyad: Maktabah al-Rashidah, t.tp.)
- Lex. J. Moloeng, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002)
- Muhammad Shodiq Imam Muttaqien.(Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2003)
- M Yazid Afandi, *Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009)
- Paguyuban Pedagang Besar Islam, “*Bab 8 : Ijarah (sewa Menyewa dan Upah Mengupah)*”, artikel diakses dari <http://pasar-islam.blogspot.com/20010/10/bab-8-ijarah-sewa-menyewa-dan-upah.html>
- Rachmat Syafei, *Fiqh Muamah* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001)
- R. Setiawan, *Pokok-pokok Hukum Perjanjian* (Jakarta: Putra Abadi, 1999)
- Saleh Al-Fauzan, *Fiqh Sehari-hari*
- Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Vol. 3 (Beirut: Dar al-Kitab al-‘Arabi, 1971)
- Shahil Al-Bukhari, *Kitab al-Ijarah* (sewa menyewa dan jasa), No. Hadist. 2119
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 2012)
- Wawancara dengan Hamdani, Pelanggan TV Kabel *Service Cable Network*, Tanggal 25 Januari 2021
- Wawancara dengan Bapak Ahmad Fauzi , Pelanggan *Service Network Cable*, tanggal 1 Mei 2021
- Wawancara dengan Bapak Fajri, Masyarakat Kampung Tobu, Tanggal 3 Mei 2021
- Wawancara dengan Bapak Efendi Pada Tanggal 7 Mei 2021
- Wawancara dengan Bapak Tanjilal Siregar, Masyarakat Kampung Tobu, Tanggal 14 Mei 2021
- Wawancara dengan Bapak Asrul , Pelanggan *Service Network Cable*, tanggal 15 Mei 2021
- Wawancara dengan Bapak Riski , Masyarakat Kampung Tobu , tanggal 15 Mei 2021

Wawancara dengan Bapak Kimi , Pelanggan *Service Network Cable*, tanggal 16 Mei 2021

Wawancara dengan Ibu Nur, Masyarakat Kampung Tobu, tanggal 17 Mei 2021

Wawancara dengan Bapak Aswandi, Karyawan *Service Cable Network*, tanggal 20 Mei 2021

Wawancara dengan Bapak Nanda Fahmi, Karyawan *Service Cable Network*, tanggal 21 mei 2021

Daftar Rwayat Hidup

Data Pribadi

Nama : Fadlan Azima Harahap
Jenis Kelamin : Laki-laki
Tempat, Tanggal Lahir : Padangsidempuan, 30 Oktober 1997
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat : Jalan Tano Bato, Kampung Tobu, Kelurahan Wek I
No HP : 0813 7570 4756
Email : fadlan.azima.48@gmail.com

Data Orang Tua

Nama Ayah : Muhammad Yunus Harahap
Pekerjaan : Pedagang
Nama Ibu : Alm. Anawati Lubis
Alamat : Jalan Tano Bato, Kampung Tobu, Kelurahan Wek I

Latar Belakang Pendidikan

2003-2009 SD Muhammadiyah 1 Padangsidempuan

2009-2012 SMPN 3 Padangsidempuan

2012-2015 MAS Muhammadiyah Sidomulyo Binjai

FORMAT WAWANCARA

A. PENYEWA

1. Kenapa penyewa lebih memilih TV kabel daripada TV lainnya ?
2. Apa manfaat TV Kabel ?
3. Bagaimana cara Pemasangan TV kabel ?
4. Apakah ada masalah terhadap fasilitas TV kabel ?
5. Apakah yang mempengaruhi penyewa untuk menyalurkan kembali TV kabel ?

B. PENERIMA PENYALURAN

1. Mengapa lebih memilih pemasangan TV kabel secara tidak resmi daripada memasang resmi langsung dari perusahaan ?
2. Bagaimana cara pemasangan TV kabel yang tidak resmi dari perusahaan TV kabel ?
3. Berapa biaya yang dikenakan dalam pemasangan TV kabel secara tidak resmi dari pihak TV kabel ?
4. Kenapa banyak yang melakukan penyaluran kembali dalam sewa menyewa TV kabel ?

C. PEKERJA TV KABEL

1. Apakah pihak TV kabel memberi izin para penyewa untuk melakukan penyaluran kembali ?
2. Kenapa banyak yang melakukan penyaluran kembali dalam sewa menyewa TV kabel ?









KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
 FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM

Jalan T. Rizal Nurdin Km.4,5 Sihitang 22733
 Telepon (0634) 22080 Faksimile (0634) 24022
 Website : fasih.iain-padangsidimpuan.ac.id

Nomor : B-1404 /In.14/D.1/TL.00/10/2021
 ifat : -
 ampiran : -
 al : **Mohon Bantuan Informasi
 Penyelesaian Skripsi.**

8 Oktober 2021

th, Lurah Kelurahan Wek I Kecamatan Padangsidimpuan Utara
 Kota Padangsidimpuan

ssalamu'alaikum Wr.Wb.

Dengan hormat, Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Institut Agama Islam Negeri
 adangsidimpuan menerangkan bahwa:


Nama : Fadlan Azima Harahap
 NIM : 1510200017
 Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
 Alamat : Jl. Tanobato, Kp. Tobu, Wek I
 No Telpn/ HP : 081375704756

Jalah benar mahasiswa Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Institut Agama Islam Negeri
 adangsidimpuan yang sedang menyelesaikan Skripsi dengan judul "Tinjauan Fiqih
 uamalah Terhadap Penyaluran Kembali Dalam Penyewaan TV Kabel (Studi Kasus Di
 ampung Tobu Kelurahan Padangsidimpuan Utara Kota Padangsidimpuan".

Sehubungan dengan itu, dimohon bantuan Bapak untuk memberikan data dan
 formasi sesuai dengan maksud judul skripsi di atas.

Demikian disampaikan, atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

a.n. Dekan,
 Wakil Dekan Bidang Akademik



Dr. Ikhyaruddin Harahap, M.Ag
 NIP 19751032002121001


PEMERINTAH KOTA PADANGSIDIMPUAN
KECAMATAN PADANGSIDIMPUAN UTARA
KELURAHAN WEK - I
 Jl. H. Abdul Jalil Nasution Kode Pos 22717

Padangsidempuan, 27 Oktober 2021

Nomor : 470/873/1001/2021
 Jenis : -
 Sifat : Biasa
 Tujuan : Izin Penelitian

Kepada Yth :
 Rektor Institut Agama Islam Negeri
 Padangsidempuan Fakultas Syariah
 Dan Ilmu Hukum
 Di
 Padangsidempuan

Menindak lanjuti surat dari Bapak Dekan Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan
 Nomor : B-1404/In.14/D.1/TL.00/10/2021 tertanggal 8 Oktober 2021 tentang Permohonan
 Informasi Penyelesaian Skripsi sebagai tugas akhir untuk penyelesaian S-1 Fakultas
 Syariah dan Ilmu Hukum di Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan.

Berkenaan hal tersebut di atas kami dari pihak Kelurahan Wek - I menyetujui/ memberi
 persetujuan kepada mahasiswa :

Nama : FADLAN AZIMA HARAHAHAP

NIM : 1510200017

Judul Skripsi : Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Penyaluran Kembali Dalam Penyewaan
 TV Kabel (Studi Kasus Di Kampung Tobu Kelurahan Wek - I Kecamatan
 Padangsidempuan Utara Kota Padangsidempuan.

Untuk melakukan pengumpulan data guna melengkapi data yang diperlukan dalam Karya
 Ilmiah (KTI).

Demikian surat persetujuan ini kami perbuat untuk dapat dipergunakan seperlunya. Atas
 perhatian dan kerjasamanya yang baik kami ucapkan terimakasih.


KELURAHAN WEK - I
H. INDRA DARMAN HARAHAHAP, SH
 Penata
 NIP. 19700412 200701 1 005